



**KONSTRUKSI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI  
USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT DALAM  
PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE*  
(Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Nurussyamsil Hidayah

NIM 190910201071

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**



**KONSTRUKSI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI  
USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT DALAM  
PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE*  
(Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Nurussyamsil Hidayah

190910201071

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelapangan dalam berfikir, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. orang tua hebat yang saya cinta dan sayangi yaitu Umi Sudike Hasanah dan Bapak R.AS. Muhammad Ruhisukurrullah beserta kedua adik cantik saya Virza Mufti Alawiyah dan Aqila Mufti Hidayah yang selalu percaya dan mendukung segala keputusan saya serta terima kasih atas doa yang senantiasa terlantun dalam setiap langkah dan nafas saya;
2. para guru dan dosen yang begitu berjasa dalam mengajari saya banyak hal kehidupan dan ilmu hingga berada pada titik ini;
3. para teman dan sahabat unik yang membuat saya lebih mengerti makna hidup serta selalu menghiasi langkah saya dalam beragam tawa dan emosi; dan
4. almamater kebanggaan saya, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Jember yang menjadi ladang saya dalam menggali karya dan ilmu untuk berjuang meraih cita-cita.

**MOTO**

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)<sup>1</sup>

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya”

(Terjemahan Q.S Ghafir 40 : 44)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Azhar Peduli. (12 April 2023). 20 Nasehat Buya Hamka Tentang Kehidupan yang Membuat Hati Sejuk. Alazharpeduli.or.id. Diakses pada 29 Agustus 2023 dari Alazharpeduli.or.id website: <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/artikel-berita/p/20-nasehat-buya-hamka-tentang-kehidupan-yang-membuat-hati-sejuk>

<sup>2</sup> Q.S Al-Ghafir, 40 ayat 44 dikutip dari <https://worldquran.com/al-ghafir> (diakses pada 29 Agustus 2023)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nurussyamsil Hidayah

NIM : 190910201071

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian ilmiah yang berjudul “Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2023

Yang menyatakan,

Nurussyamsil Hidayah

NIM 190910201071

**HALAMAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KONSTRUKSI KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN RESILIENSI  
USAHA MIKRO MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT DALAM  
PERSPEKTIF *DYNAMIC GOVERNANCE*  
(Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)**

Oleh:

**Nurussyamsil Hidayah**

**190910201071**

**Dosen Pembimbing:**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP**

**Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S.Sos., MPA**

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)” karya Nurussyamsil Hidayah telah diuji dan disahkan pada:

hari/tanggal : Senin, 18 September 2023

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP. 196102131988021001

Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP  
NIP. 198009172005012001

Anggota 1,

Anggota 2,

Hermanto Rohman, S.Sos., MPA  
NIP. 197903032005011001

Dr. Suji, S.Sos., M.Si  
NIP. 197006152008121002

Mengesahkan  
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA.  
NIP. 196002191987021001

## RINGKASAN

**Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)**; Nurussyamsil Hidayah; 2023; 190910201071; 125 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan konstruksi model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintah daerah menurut *dynamic governance* dengan didasarkan pada konsep kapabilitas *thinking across*. *Dynamic governance* menekankan inovasi dalam perumusan implementasinya, sehingga kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aktor pembuat keputusan dapat relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sedang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya *dynamic governance* merupakan wujud adaptasi terhadap berbagai kondisi yang tidak menentu agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai keinginan masyarakat. Lebih lanjut, pemerintahan menjadi dinamis ketika pilihan kebijakan sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini yaitu dalam lingkungan yang tidak pasti dan cepat berubah, sehingga antara lembaga dan kebijakan dapat tetap relevan dan efektif dalam mencapai hasil jangka panjang bagi masyarakat (Neo dan Chen, 2007). Konsep kapabilitas *thinking across* digunakan peneliti untuk memberikan pandangan baru terkait dengan tata kelola kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang inovatif sehingga dapat menciptakan luaran kebijakan atau keputusan yang adaptif terhadap berbagai dinamika.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN (ASEAN *Investment Report*, 2021). Sejumlah 60,5% adalah kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Implikasi potensi UMKM juga dibuktikan di Kabupaten Bondowoso yang merupakan kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak dibanding 3 kabupaten lain yang baru terentaskan juga (Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan). Namun, dengan didasarkan pada observasi awal melalui salah satu pelaku usaha mikro “Tape Harum Manis Putra Jaya 75” di Kabupaten Bondowoso memaparkan bahwa modal yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi usaha adalah penggunaan modal pribadi. Hal tersebut kemudian berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam membantu ketersediaan modal dari pelaku usaha mikro. Setelah dilakukan observasi lebih lanjut, ditemukan permasalahan ini yaitu (1) keperluan modal dari usaha mikro untuk resilien dalam bisnisnya salah satunya melalui program KUR; (2) pemahaman SDM yang kurang terhadap program KUR; (3) perlunya tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh pemerintah pusat; (4) adanya kebijakan KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi; (5) adanya batas kesempatan dalam pengambilan program KUR; (6) pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki hak untuk melakukan *monitoring* pembiayaan KUR kepada pelaku usaha mikro; (7) syarat oleh pihak perbankan



selaku penyalur KUR yang rumit dan kompleks; (8) tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa pelaku usaha mikro; (9) pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan; (10) heterogenitas penilaian atas kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan; (11) penentuan plafon kredit ditentukan oleh perbankan; (12) kolektabilitas angsuran pelaku usaha mempengaruhi pinjaman kredit selanjutnya; (13) jaminan bersifat wajib untuk membuktikan keseriusan pelaku usaha; (14) pelaku usaha mikro kesulitan dalam membuktikan usaha melalui jaminan; (15) pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan; (16) pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki kewenangan dalam program KUR karena semua dibawah kewenangan langsung pemerintah pusat; dan (17) pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (DISKOPERINDAG) hanya bersifat fasilitator.

Pada penelitian ini akan menggunakan perspektif *dynamic governance* dan terfokus pada konsep kapabilitas *thinking across*. Beragam masalah tersebut nantinya juga akan mengalami kompresi untuk dilihat apa saja permasalahan utama yang menjadi penyebab pembiayaan KUR bermasalah. Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Cara dan teknik pengumpulan data akan dilakukan secara mendalam melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Peneliti juga melakukan keabsahan data dengan triangulasi teknik dan analisis yang digunakan oleh peneliti merupakan *soft system methodology* (SSM) yang meliputi tujuh tahapan analisis yaitu (1) *problem situation considered problematic*; (2) *problem situation expressed*; (3) *root definitions of relevant purposeful activity systems*; (4) *conceptual model of the systematic*; (5) *comparison of models and real world*; (6) *changes: systematically desirable culturally feasible*; (7) *action to improve the problem situation*.

Adapun temuan dari penelitian ini setelah mengalami kompresi ialah dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat. Dari situasi masalah tersebut kemudian di konstruksi menjadi sebuah model konseptual mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah menurut *dynamic governance* berupa konsep kapabilitas *thinking across*. Adapun unsur atau dimensi yang membangun model tersebut ada dua yaitu (1) *able people* dan *agile process* dapat terlaksana apabila *delegated task and authority* dilakukan yaitu mendelegasikan tugas dan wewenang terkait dengan program KUR; dan (2) *insight* dipengaruhi oleh dua hal yaitu *future uncertainties* dan *external practice* yang mana dapat berdampak dalam membentuk pemikiran inovatif sehingga dapat menghasilkan luaran kebijakan adaptif terhadap berbagai dinamika. Dengan demikian rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berupa (1) adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai salah satu jaminan; (2) mendorong sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif; dan (3) adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal *monitoring* bersama dengan perbankan.

## PRAKATA

Khidmat syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah, inayah dan anugerah-Nya karena penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul “Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso)”. Keberadaan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi tidak langsung dari berbagai pihak. Maka penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR., CSBA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing Utama atas segala motivasi, pengalaman, bimbingan hingga ilmu yang begitu bermakna dan bernilai yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat berdiri di titik ini;
4. Bapak Hermanto Rohman, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang membantu penulis untuk memahami dan belajar banyak hal baru dalam dunia akademik;
5. para tim penguji yang telah berkenan berbagi perspektif berupa kritik dan saran yang membangun pada penulisan skripsi ini sehingga dapat disempurnakan;
6. seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah berkenan berbagi waktu, tenaga, pengalaman dan pemikiran sehingga penulis dapat berproses dengan baik selama perkuliahan;

7. Bapak Mulyono selaku Operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang dengan telaten, ramah dan sabar memberikan pelayanan pada segala bentuk administrasi perkuliahan mahasiswa;
8. seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang turut membantu penulis dalam berproses di kampus melalui berbagai proses pelayanan dan penunjang kegiatan;
9. orang tua penulis yaitu Umi Sudike Hasanah dan Bapak R.AS. Muhammad Ruhisukurrullah yang selalu memberikan doa, kesabaran dan semangat dalam setiap langkah dan nafas kehidupan penulis hingga berada pada titik ini;
10. adik kandung penulis Virza Mufti Alawiyah dan Aqila Mufti Hidayah yang selalu berbagi kasih sayang, kebahagiaan dan dukungan;
11. sahabat seperjuangan penulis sejak kelas satu SD yaitu Cici yang selalu berbagi cerita, suka dan duka;
12. sahabat SMA penulis yaitu Ainun dan Tis'a yang membantu dan menemani penulis dalam bertukar pikiran;
13. sahabat penulis selama berkuliah dan mengerjakan skripsi yaitu Agnes, Ajeng, Alfareza, Amel, Annisa, Arga, As'ad, Delia, Destya, dan Nadya yang juga selalu berbagi waktu, pengalaman, kebahagiaan hingga duka bersama;
14. teman-teman Ilmu Administrasi Negara 2019 dan seluruh manusia baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah meninggalkan memori indah pada penulis;
15. para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tamanan, Kecamatan Sumber Wringin yang bersedia memberikan waktu dan berbagi perspektif serta aspirasi hingga penulis dapat menuangkannya dalam skripsi ini;
16. jajaran staf Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso serta Bapak Arik selaku pendamping KUR Kabupaten Bondowoso yang bersedia berbagi informasi dan data bagi skripsi ini;

17. kepada diri saya sendiri yang begitu tangguh dan kuat hingga dapat bertahan sampai titik ini walaupun ada begitu banyak alasan untuk patah dalam perjalanan yang panjang. Terima kasih karena selalu memegang-Nya dalam setiap keputusan sehingga segala pencapaian dan tuntasnya skripsi ini secara tepat waktu dapat memberikan manfaat bagi sesama.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis menerima setiap saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak demi kebaikan bersama. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, bangsa dan negara.

Jember, 4 September 2023


Penulis,

Nurussyamsil Hidayah  
NIM 190910201071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teori.....	11
2.1.1 Perspektif <i>Dynamic Governance</i> .....	11
2.1.2 Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	15
2.1.3 Kewenangan Daerah dalam Urusan UMKM.....	16
2.1.4 Resiliensi Usaha Mikro.....	17
2.1.5 Konstruksi Kebijakan Publik.....	18
2.2 Konsep dan Kerangka Konseptual.....	20
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Penentuan Lokasi Penelitian .....	27
3.3 Objek dan Fokus Penelitian .....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4.1 Observasi .....	29
3.4.2 Wawancara.....	30
3.4.3 Studi Dokumen .....	30
3.5 Penentuan Informan Penelitian .....	31
3.6 Uji Keabsahan Data .....	32
3.7 Analisis Data .....	35
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
4.1.1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso .....	39
4.1.2 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	

Bondowoso.....	42
4.1.3 Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Bondowoso.....	44
<b>4.2 Hasil Penelitian dan Analisis Kebijakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif <i>Soft System Methodology</i> (SSM).....</b>	<b>50</b>
4.2.1 Situasi Masalah Mengacu Problematika Lapangan.....	50
4.2.2 Penjelasan Situasi Masalah.....	64
4.2.3 Definisi Akar dari Sistem Aktivitas Tujuan yang Relevan.....	72
4.2.4 Model Konseptual dari Definisi Akar.....	76
4.2.5 Perbandingan Model dan Dunia Nyata.....	87
4.2.6 Tindakan untuk Memperbaiki Situasi Masalah.....	90
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	94
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Realisasi Nilai Akad KUR oleh Perbankan 2022 .....	5
Tabel 3.1	Daftar Rincian Informan .....	31
Tabel 3.2	Klasifikasi Triangulasi Sumber .....	32
Tabel 3.3	Klasifikasi Triangulasi Teknik.....	33
Tabel 4.1	Evolusi KUR.....	45
Tabel 4.2	Realisasi Penyaluran KUR se-Kerasidenan Besuki 2023 .....	47
Tabel 4.3	Poin dari Situasi Masalah .....	59
Tabel 4.4	Matriks Situasi Masalah.....	65
Tabel 4.5	Temuan Implementasi Program KUR .....	68
Tabel 4.6	Dominasi kendali kebijakan program KUR oleh pemerintah pusat .....	72
Tabel 4.7	Matriks perbandingan model konseptual dan definisi dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat .....	87


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Profil UMKM dan Kewirausahaan .....	2
Gambar 2.1	<i>Framework for Dynamic Governance System</i> .....	11
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir .....	21
Gambar 3.1	Triangulasi Sumber .....	32
Gambar 3.2	Triangulasi Teknik.....	33
Gambar 3.3	Bagan <i>Soft Systems Methodology</i> .....	35
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kabupaten Bondowoso .....	38
Gambar 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso .....	40
Gambar 4.3	APBD Kabupaten Bondowoso .....	40
Gambar 4.4	Jumlah UMKM Kabupaten Bondowoso .....	41
Gambar 4.5	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bondowoso .....	43
Gambar 4.6	Skema Penyaluran Program KUR .....	46
Gambar 4.7	Kinerja KUR per Tahun .....	47
Gambar 4.8	Suku Bunga KUR 2023 .....	52
Gambar 4.9	Survei Perihal Hambatan Pengajuan Kredit/Pembiayaan KUR.....	55
Gambar 4.10	Situasi Masalah.....	60
Gambar 4.11	<i>Rich Picture</i> .....	70
Gambar 4.12	Model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah berdasarkan <i>dynamic governance</i> .....	81
Gambar 4.13	Model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah menurut <i>dynamic governance</i> dengan kapabilitas <i>thinking across</i> .....	84



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Dokumentasi Penelitian
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sekitar 65,46 juta unit dan digolongkan sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN (*ASEAN Investment Report*, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM memiliki karakteristik yang unik sebab jumlahnya mendominasi struktur perekonomian Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga turut memegang peranan penting dalam menghadapi berbagai tantangan krisis global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Pada sambutan *Economics Expo Talk 2022* Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menuturkan pengembangan UMKM merupakan *necessary condition* (kondisi yang harus ada agar suatu efek muncul) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat 60,5% adalah kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Eksistensi UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Realitas tersebut menjadikan pemerintah Indonesia berperan sebagai stabilisator untuk menjaga iklim UMKM dengan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022).



Gambar 1.1 Profil UMKM dan Kewirausahaan

Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Pentingnya peranan UMKM terbukti ketika kondisi ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan akibat pandemi COVID-19, hal ini terjadi karena UMKM memiliki daya dukung resiliensi yang kuat meski dihadapkan dengan kondisi krisis keuangan, moneter ataupun pandemi COVID-19 (Firdaus, 2022). Menurut Meryana dalam Husna (2020) dan Firdaus (2022), UMKM memiliki keunggulan sehingga dapat bertahan, diantaranya yaitu (1) UMKM memproduksi barang dan jenis jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) UMKM tidak mengandalkan bahan baku yang memiliki nilai tinggi atau memiliki kualitas ekspor, tetapi lebih mengoptimalkan bahan baku lokal setempat; (3) kebanyakan UMKM bersifat *nonbankable* yaitu modal didapat sendiri dan tidak mengandalkan pinjaman dari bank. Menyadari potensi UMKM dalam sektor perekonomian Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 7 dan 8 dijelaskan terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui dukungan dari aspek pendanaan oleh pemerintah. Salah satu implementasi program oleh pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga para pelaku UMKM dapat lebih terbantu untuk memperoleh akses pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya. Lebih lanjut dikeluarkanlah kebijakan pelaksanaan berupa Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan akan menjadi payung hukum pelaksanaan program KUR yang dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga sumber dana program KUR berasal dari perbankan dan atau lembaga keuangan sebagai penyalur KUR dan pemerintah pusat selaku pemilik program memiliki

kewenangan dalam hal subsidi margin/bunga KUR itu sendiri. Adapun dana yang disediakan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi yang nantinya disalurkan kepada para pelaku UMKM dengan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan (*feasible*) atau agunan tambahan belum cukup dan belum *bankable* (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2022). Sehingga KUR adalah program pemerintah pusat untuk meningkatkan akses pembiayaan dan kemampuan permodalan usaha kepada para UMKM yang nantinya disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Adapun kebijakan dari program KUR yang dikeluarkan pemerintah pusat guna menghadapi kemerosotan ekonomi dan kestabilan pelaku usaha dari pandemi COVID-19 berupa penambahan subsidi bunga/margin KUR menjadi hanya 3% saja. Hal tersebut kemudian mengindikasikan bahwa meski UMKM memiliki daya dukung resiliensi yang bagus, apabila tidak didukung dalam bentuk kebijakan di tengah kondisi tersebut pasti akan semakin terdampak juga. Luaran kebijakan tersebut kemudian termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Program KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan koperasi. Hal ini sesuai dengan tujuan dari program KUR yaitu (1) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; (2) meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, penelitian akan dilakukan pada salah satu daerah yang baru terentaskan dari kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 adalah Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah dengan luas 1.560 km<sup>2</sup> dengan cakupan wilayah administratif sebanyak 23 kecamatan, 209 desa dan 10

kelurahan (BPS Kabupaten Bondowoso, 2023). Adapun total UMKM Kabupaten Bondowoso sebanyak 459.559 dan yang terbagi pada sektor pertanian sejumlah 164.339 serta pada UMKM non pertanian sebanyak 282.476 (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, 2021). Oleh karenanya, partisipasi dan potensi UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi daerah yang mana diketahui jumlah UMKM di Kabupaten Bondowoso terbanyak di antara 3 daerah kawasan Jawa Timur yang baru keluar dari 3T baik dari sektor pertanian dan non pertanian (Firdaus, 2022). Meski demikian penelitian akan terfokus pada pelaku usaha mikro, hal ini didasarkan pada temuan peneliti di lapangan bahwa pelaku usaha mikro memiliki permasalahan seputar aksesibilitas permodalan KUR. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Pada observasi awal bersama salah satu pelaku usaha mikro Tape Harum Manis Putra Jaya 75 di Kabupaten Bondowoso diketahui modal yang digunakan untuk mempertahankan eksistensi usaha adalah melalui ketersediaan modal pribadi (Siti Maryam, komunikasi personal, 2022). Hal ini kemudian menjadi sebuah temuan karena terdapat gap empiris antara tujuan pemerintah pusat untuk memberikan ketersediaan modal kepada pelaku usaha dengan kondisi di lapangan yang masih menggunakan modal pribadi. Modal merupakan salah satu elemen esensial yang berguna untuk menjaga resiliensi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan resiliensi adalah suatu kekuatan dan sebuah sistem yang memungkinkan untuk dapat bertahan dari sebuah keterpurukan (VanBreda, 2013). Schwiedlan dalam (Riyanto, 2001) mengatakan modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya suatu modal akan mempengaruhi perkembangan usaha untuk mencapai pendapatan (Riyanto, 2001).

Tabel 1.1 Realisasi nilai akad KUR oleh Perbankan 2022

No.	Nama Bank	Realisasi Nilai Akad
1.	BRI	Rp 854.165.951.000.000
2.	Bank Mandiri	Rp 166.296.573.000.000
3.	BNI	Rp 135.516.501.000.000
4.	BSI	Rp 21.062.486.000.000

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2022

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SKIP) Kementerian Keuangan dari 2014 – Oktober 2022 pemerintah menyalurkan KUR dengan total nilai akad Rp 1.250,8 triliun dan paling banyak disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan total akad Rp 854,16 triliun. Kemudian pada tahun 2022 anggaran KUR sebesar Rp 373 triliun dan dari jumlah tersebut baru terealisasi 49% (Presiden RI Jokowi, 2022). Temuan selanjutnya yaitu ketersediaan sisa anggaran sejumlah Rp 185 triliun yang dapat digunakan pelaku UMKM yang kemudian menjadi salah satu indikasi program KUR belum berjalan secara optimal dan merata di lapangan. Didasarkan pada observasi awal bersama pelaku usaha mikro Kopi Ijen 74 yang memaparkan alasan mereka lebih memilih menggunakan modal pribadi karena didasarkan pada kondisi usaha yang masih berada di tahap rintisan, sehingga mereka merasa belum bisa untuk memanfaatkan KUR guna mempertahankan usaha mereka (Firda, komunikasi personal, 2022). Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 syarat dari penerima KUR adalah keberadaan dari usaha itu sendiri yaitu pelaku usaha yang memiliki usaha produktif dan layak dan atau memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit atau pembiayaan dari ketua kelompok usaha.

Dinamika masalah atau problematika dalam lingkup perekonomian harusnya menjadi antisipatif pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Situasi pelaku usaha mikro dan peran UMKM seperti yang telah dijelaskan diatas selalu berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang dalam 70 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, sehingga kebijakan yang adaptif sangat diperlukan eksistensinya (Arista Wahyu Agustin, dkk, 2017). Namun pada program KUR pemerintah daerah selaku lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi daerah tidak memiliki kewenangan dalam

urusan program KUR dari pemerintah pusat, akibatnya pemerintah daerah tidak memiliki kedinamisan untuk memberikan keputusan dan dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas fasilitator saja (DISKOPERINDAG, 2023). Hal tersebut terjadi karena alokasi anggaran atau subsidi program KUR berasal dari dana APBN yang mana tergolong kebijakan moneter atau fiskal dan otomatis berada dalam urusan pemerintahan absolut. Oleh karenanya sistem pemerintahan yang dinamis diperlukan untuk menemukan solusi dari dinamika problematika tersebut menggunakan sistem pemerintahan *dynamic governance* oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen.

*United Nations Development Programme* (UNDP) pada dokumen kebijakan yang berjudul *Governance for Sustainable Human Development* (1997: 9) memaknai *governance* sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affairs.*” yang berarti *governance* merupakan kewenangan dan kekuasaan yang memiliki legitimasi pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. Sedangkan Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007: 52) menguraikan *dynamic governance* sebagai “*to how these chosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing environment so that they remain relevant and effective in achieving the long-term desired outcomes of society*” bahwa *dynamic governance* adalah sebuah mekanisme atau pola tentang bagaimana sebuah kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih bekerja agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai kondisi ataupun lingkungan yang tidak menentu sehingga tetap relevan dan efektif dalam mencapai keinginan masyarakat.

*Dynamic governance* menekankan inovasi dalam perumusan implementasinya, sehingga kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aktor pembuat keputusan dapat relevan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sedang terjadi pada saat itu. Sebuah kebijakan yang adaptif merupakan suatu pendekatan proaktif terhadap inovasi, kontekstualisasi dan implementasi (Andhika, 2017: 93). Menurut Neo dan Chen (2007: 30-44) terdapat tiga konsep *dynamic governance* yaitu *culture* (budaya), *capabilities*

(kapabilitas) dan *change* (perubahan). Adapun kapabilitas pada konsep tata kelola pemerintahan *dynamic governance* terbagi menjadi tiga yaitu *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (berpikir kembali) dan *thinking across* (berpikir lintas batas).

Lebih lanjut, guna menciptakan sebuah kebijakan yang adaptif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat per hari ini maka konsep *dynamic governance* dengan tiga konsep (*culture, capabilities* dan *change*) diharapkan dapat digunakan dalam kajian analisis konstruksi kebijakan untuk meningkatkan resiliensi usaha mikro melalui aksesibilitas program KUR. Hal ini dilandaskan atas perkembangan masyarakat dan kebutuhannya yang selalu dinamis sehingga untuk mengimbangi hal tersebut perlu ditelaah melalui konsep *dynamic governance* dengan mengedepankan nilai inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karenanya penelitian ini diharapkan dapat memunculkan kebijakan yang tepat era dan adaptif bagi resiliensi usaha mikro melalui potensi permodalan KUR, sehingga dapat terjalin aktualisasi kebijakan yang lebih optimal dari sebelumnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Temuan dari beberapa pelaku usaha mikro yang belum memanfaatkan fasilitas pembiayaan berupa program KUR oleh karena lebih memilih untuk menggunakan modal pribadi dan kondisi usaha yang masih berada di tahap rintisan akan menjadi fenomena utama dalam penelitian ini. Situasi usaha mikro tersebut akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro di Kabupaten Bondowoso sebagai daerah yang baru keluar dari zona 3T dengan kepemilikan UMKM terbanyak dari 3 wilayah lain yang baru terentaskan juga (Firdaus, 2022).

Lebih lanjut dan mengacu pada situasi serta problematika yang ada, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *system thinking* yaitu *Soft System Method* (SSM). Pendekatan ini berguna meningkatkan kemampuan identifikasi dan memahami suatu sistem, memperkirakan perilakunya dan kemudian merancang suatu modifikasi untuk menghasilkan dampak yang diinginkan



(Firdaus, 2022). Melalui pendekatan dan adanya paparan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti yaitu bagaimana model konstruksi kebijakan dalam upaya memberikan kemudahan aksesibilitas permodalan kepada pelaku usaha mikro melalui program KUR berdasarkan perspektif *dynamic governance*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang juga sesuai dengan harapan peneliti. Tujuan tersebut dimaksudkan secara khusus sebagai jalan untuk menemukan yang sebelumnya belum ada atau belum diketahui (Sugiono, 2021). Hal ini berarti sebuah tujuan memiliki makna untuk menemukan pemahaman terkait dengan situasi sosial yang diteliti dan nantinya dapat berkembang menjadi sebuah teori. Tujuan utama dari adanya penelitian sebagai pemahaman bersama terkait bagaimana dinamika permodalan usaha mikro dan pemberian rekomendasi konstruksi kebijakan yang adaptif inovatif kepada pemerintah dengan menetapkan suatu model kemudahan aksesibilitas permodalan KUR usaha mikro di Kabupaten Bondowoso.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran terkait dengan kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai dari segi ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah hingga kepada masyarakat luas. Adapun manfaat-manfaat tersebut secara praktis yaitu:

1. bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pemegang keputusan diharapkan dapat termotivasi dengan hadirnya rekomendasi pada pola implementasi kebijakan yang adaptif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat per hari ini. Dinamika yang dinamis akan selalu ada, sehingga kebijakan yang tepat era diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan usaha

mikro yang lebih optimal dari sebelumnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang semakin maju dan sejahtera.

2. bagi usaha mikro agar mendapat akses permodalan program KUR yang lebih mudah sebab dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka dalam mempertahankan usahanya dan terbebas dari berbagai hambatan khususnya permodalan. Keberadaan konsep *dynamic governance* juga diharapkan dapat memberikan angin segar bagi para pelaku usaha mikro, sehingga jiwa optimisme terhadap lahirnya kebijakan yang tepat era dapat membuat mereka semakin percaya diri dalam mengembangkan dan melakukan ekspansi usaha.
3. bagi masyarakat dengan adanya ekspansi pelaku usaha mikro diharapkan dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan daya beli baik dari produk barang maupun jasa. Selain itu, berkembangnya optimisme masyarakat terhadap sektor usaha mikro dapat memperluas serapan tenaga kerja baru sehingga pengangguran dan kondisi ekonomi masyarakat dapat tertopang dengan hadirnya usaha mikro melalui akses permodalan yang dipermudah oleh pemerintah.
4. bagi akademik perkembangan teori administrasi publik dari waktu ke waktu dan kemudian menyesuaikan dengan kondisi saat ini memberikan makna tersendiri terkait dengan pentingnya *dynamic governance* dalam proses konstruksi kebijakan publik yang adaptif dan inovatif. Senada dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang *update* dan menyesuaikan dengan dinamika masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi kajian analisis teori serta praktik dari segi pemerintahan.

Secara umum, *dynamic governance* merupakan sebuah konsep pemerintahan yang berfokus pada penyesuaian terhadap perubahan yang dinamis. Oleh karena hal tersebut maka penelitian ini diharapkan melahirkan hasil yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi dari konsep *dynamic governance*, sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya dan dapat

memunculkan pandangan baru baik dari segi eksistensi kebijakan maupun pemahaman pada konstruksi kebijakan yang sedang dijalankan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori


Kajian teori merupakan salah satu aspek penting dan mendasar dari sebuah penelitian atau suatu karya tulis ilmiah. Kajian teori berfungsi sebagai kaca mata untuk memandang suatu fenomena yang akan dibahas. Dalam kajian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori atau konsep untuk memberikan pemahaman dan sebagai dasar perihal dari analisis hasil penelitian. Adapun konsep yang digunakan yaitu: (a) perspektif *dynamic governance*; (b) kewenangan daerah dalam urusan UMKM; (c) resiliensi usaha mikro; (d) konstruksi kebijakan publik.

##### 2.1.1 Perspektif *Dynamic Governance*

Perspektif institusionalisme baru memunculkan pergeseran dari *government* (pemerintah sebagai badan yang menjalankan keseharian pemerintahan) ke *governance*. Perubahan tersebut merupakan implikasi kompleksitas persoalan dari internal organisasi pemerintah itu sendiri (Eko, 2007). *Governance* adalah ide dan konsep awal yang dielaborasi oleh ilmuwan politik dan administrasi publik sebagai penanda terhadap cara pandang baru pemerintahan. Menurut Abdullah (2016), *governance* mendorong para ilmuwan untuk memperhatikan pemerintah lebih dari sekadar lembaga (institusional), melainkan juga sebagai proses multi arah (proses pemerintah yang melibatkan berbagai unsur di luar pemerintah). Tiihonen (2004) memaparkan bahwa teori dan konsep dari perspektif *governance* dimaksudkan sebagai proses baru dari pemerintahan (*a new process of governing*) atau sebuah metode dimana masyarakat diperintah (*a new methode by which society is governed*). Sementara itu menurut World Bank dalam Sujarwoto dan Yumarni (2007) terdapat tiga domain dari *governance* yaitu *state*, *private sector*, dan *civil society* yang saling

berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan tiga kaki (*three legs*) dalam setiap domainnya yaitu *economic*, *political* dan *administrative*.

*Dynamic governance* adalah salah satu konsep *governance* yang dikenal menjadi kunci sukses dari pemerintah Singapura saat ini sebab kemampuannya dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi (Neo dan Chen, 2007). Lebih lanjut, Neo dan Chen (2007) mengartikan dinamisme (*dynamism*) pada keberadaan ide baru, persepsi baru, perbaikan yang terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian yang fleksibel dan inovasi yang kreatif. Sehingga dinamisme atau kondisi dinamis menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat, efektif dan perubahan yang tiada akhir (Rahmatunnisa, 2019). Kondisi yang dinamis dalam suatu pemerintahan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, khususnya pada lingkungan yang mengalami perubahan yang cepat (Fauzi, L. M., dan Iryana, A. B., 2017). *Dynamic governance* dapat tercapai melalui kebijakan yang diadaptasi dari berbagai perubahan secara terus menerus yang nantinya tertuang pada tindakan proaktif melalui inovasi dengan berbagai ide baru pada berbagai kebijakan guna mencapai hasil yang lebih baik (Neo dan Chen, 2007).



Gambar 2.1 Framework for Dynamic Governance System

Sumber : Boon Siong Neo dan Geraldine Chen, 2007

Perspektif *dynamic governance* adalah pandangan dan kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan serta program publik melalui perubahan pola atau cara dalam merumuskan hingga melaksanakan kebijakan publik (Fauzi, L. M., dan Iryana, A. B., 2017). Sehingga dalam prosesnya terdapat tiga konsep *dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007) yang akan dijelaskan dalam pemaparan di bawah.

- a. *Culture* (budaya), dijelaskan memiliki pengaruh dalam setiap aktivitas kegiatan pemerintah (Fauzi, L. M., dan Iryana, A. B., 2017). Menurut Neo dan Chen (2007: 3) berargumentasi bahwa budaya dapat selaras dan bersinergi bersama kemampuan organisasi yang kuat sehingga dapat menciptakan pemerintah yang dinamis dan memungkinkan terjadinya perubahan, “*a foundation of cultural values and beliefs can work synergistically with strong organizational capabilities to create a dynamic governance system that enables continuous change*”.
- b. *Capabilities* (kapabilitas), menurut Neo dan Chen (2007: 29) mengacu pada “*an organization’s attitude, knowledge, skills and resources deployed in conceiving and performing important coordinated tasks to achieve desired results*” bahwa kapabilitas dalam *dynamic governance* sebagai sikap, pengetahuan, keterampilan dan sumber daya organisasi yang berguna dalam memahami dan melaksanakan tugas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kapabilitas pada konsep tata kelola pemerintahan *dynamic governance* terbagi menjadi tiga diantaranya yaitu:
  1. *Thinking ahead* (berpikir ke depan) adalah suatu kemampuan yang mendorong pemerintah agar dapat berfikir dan melakukan analisa di masa depan yang penuh akan ketidakpastian khususnya terhadap lingkungan eksternal seperti temuan peluang baru maupun potensi ancaman (Putra, 2020). Dengan kata lain *thinking ahead* merupakan kemampuan

mengidentifikasi suatu faktor dari lingkungan untuk dilihat pengaruhnya pada pelaksanaan pembangunan di masa mendatang (Neo dan Chen, 2007: 30-44).

2. *Thinking again* (berpikir kembali) merupakan sebuah kemampuan dalam melakukan peninjauan kembali berbagai kebijakan, strategi, hingga pada program yang sedang berjalan. Pada kemampuan ini akan dihasilkan alur berpikir terkait apakah suatu kebijakan, strategi dan program tadi telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu di konstruksi kembali guna mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik dengan mempertimbangkan masa mendatang (Putra, 2020).
  3. *Thinking across* (berpikir lintas batas) yaitu kemampuan dalam mengadopsi pikiran, pendapat, dan ide lain diluar kerangka berpikir (*mindset*) yang secara kultural telah melekat dan menjadi dasar dalam memutuskan sesuatu. *Thinking across* dapat dikatakan sebagai cara untuk melakukan *benchmarking to best practise* dari pemerintahan atau negara lain yang memiliki sifat inovatif dan kreatif (Putra, 2020).
- c. *Change* (perubahan), kombinasi budaya dan kapabilitas dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan dalam *dynamic governance* didasarkan pada suatu budaya yang menunjukkan keyakinan terhadap nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama. Hadirnya satu perubahan merupakan esensi dasar dalam tata kelola *dynamic governance*, sebab untuk dapat menyesuaikan cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam roda pemerintahan dengan dinamika transfigurasi lingkungan diperlukan berbagai gerakan perubahan dari segi aspek perencanaan hingga pada implementasinya (Putra, 2020).

### 2.1.2 Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari adanya pemberian otonomi daerah guna memungkinkan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasilguna dan dayaguna penyelenggara pemerintahan, sehingga pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat lebih optimal.

Lebih lanjut, undang-undang juga membagi urusan pemerintah dalam tiga bagian yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang terdiri atas 6 urusan pemerintahan (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama). Kemudian, urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Terakhir ialah urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pada hukum administrasi terdapat tiga sumber kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adiminstrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang. Adapun delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan tanggung gugat



dan tanggung jawab beralih penuh kepada penerima delegasi. Selanjutnya yaitu mandat yang terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Menurut UU Administrasi Pemerintahan, mandat merujuk pada pengalihan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki posisi lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki posisi lebih rendah, dengan tanggung jawab dan kewajiban yang tetap berada pada pemberi mandat.

### 2.1.3 Kewenangan Daerah dalam Urusan UMKM

Raynsford (2004) memaparkan bahwa karakteristik daerah menggambarkan sisi ideal dari suatu pemerintah daerah, hal ini karena mereka bertanggungjawab secara demokratis kepada masyarakat lokal dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik melalui aspirasi pemahaman masyarakat daerah. Konsep dan pemahaman pemerintah daerah seharusnya tidak dijalankan seperti bisnis melainkan seperti demokrasi, sebab pelayanan publik berlaku sesuai dengan prinsip kepentingan publik sehingga perlu untuk mempelajari keterampilan baru dalam kebijakan pembangunan serta implementasinya (Denhart dan Denhart, 2011). Melalui pemahaman yang lebih luas, peran dari otoritas lokal terbagi dalam lima kategori yaitu perhatian, kolaborasi, kreasi, komunikasi dan kontrol (Gouldson dan Robert, 2000). Pemerintah daerah yang berkualitas dan baik merupakan pemerintah yang mampu memahami persoalan publik dengan komprehensif dan memberikan solusi terhadap persoalan tersebut secara interaktif melalui *stakeholders* pada bidang yang bersangkutan (Triastuti, 2013).

Selama kurang lebih 13 tahun perjalanan otonomi dan desentralisasi daerah berjalan, lebih lanjut praktek kebijakan pusat dan daerah juga turut mempengaruhi perkembangan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pada proses tersebut dibagi ke dalam tiga hal yaitu lingkungan lokal, lingkungan nasional dan lingkungan global, namun dalam realitanya praktek pemerintahan serta dukungan politik lokal memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan usaha di daerah (Triastuti, 2013). Sebagai contoh yang menjadi salah satu hambatan dan tantangan perkembangan usaha mikro di Kabupaten Bondowoso adalah temuan perizinan usaha yang dirasa sulit oleh beberapa pelaku usaha (Firdaus, 2022). Padahal salah satu syarat untuk mengajukan program KUR kepada perbankan adalah keberadaan legitimasi usaha berupa perizinan berusaha yang tentunya dibantu prosesnya oleh pelayanan pemerintah daerah. Kontribusi pemerintah selaku pelayan publik sektor daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan langkah apa yang akan diputuskan guna menghadapi hambatan dan tantangan para pelaku UMKM terkhusus usaha mikro, sebab meski peraturan yang diturunkan dari pusat akan tetapi tetap pemerintah daerah yang mengerti dan paham dinamika wilayah tersebut. Oleh karenanya, kontribusi dan kewenangan dari pemerintah daerah khususnya dalam hal pelayanan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap segala dinamika atau urusan UMKM di daerah tersebut (Triastuti, 2013).

#### **2.1.4 Resiliensi Usaha Mikro**

Setiap individu memiliki kesulitan dan kendala masing-masing dalam hidupnya dan pada setiap dinamika tersebut ada berbagai macam penyebab (Herman, 2011). Selaras dengan hal itu maka perlu adanya resiliensi guna membantu menangani kondisi tersebut agar mereka dapat bangkit kembali dari kesulitan serta beradaptasi dengan tuntutan situasi (Fuster, 2014). Resiliensi dapat pula dipahami sebagai intervensi dalam menangani dan memahami perihal ketahanan usaha mikro khususnya dalam hal permodalan sebagai salah satu daya tahan usaha mikro dari kebangkrutan. Adapun kebangkrutan adalah suatu keadaan tidak pasti untuk melanjutkan kegiatan operasi dari suatu perusahaan atau usaha karena keadaan keuangan yang mengalami penurunan (Lesmana, 2003). Resiliensi usaha mikro mengartikan

tentang bagaimana para pelaku usaha mikro dapat mempertahankan bisnis mereka dari berbagai dinamika yang ada.

Salah satu hal untuk menjaga daya tahan usaha melalui kepastian ketersediaan modal usaha. Leiwakabessy dan Lahallo (2018) memaparkan bahwa beberapa pelaku usaha mikro mengeluhkan terkait perkembangan usaha yang disebabkan pada kekurangan modal dalam bentuk uang yang berakibat pada kegagalan atau kebangkrutan dalam usaha, sehingga perlu adanya pemahaman terhadap manajemen keuangan yang baik. Berdasarkan identifikasi kondisi tersebut maka sudah jelas bahwa resiliensi usaha mikro adalah suatu ketahanan para pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya dari berbagai dinamika melalui berbagai alternatif solusi yang dapat dimanfaatkan. Apabila pelaku usaha mikro dapat resilien terhadap suatu kondisi yang menimpa usaha mereka, maka mereka dapat terhindar dari dampak negatif yang tidak diinginkan seperti kebangkrutan dan sejenisnya. Hal ini karena salah satu aspek psikologis yang berpengaruh untuk menghadapi situasi tersebut melalui resiliensi, apabila seseorang memiliki resiliensi yang baik, maka individu tersebut akan bangkit dari kesulitan dan mampu memulihkan kekuatan dan semangatnya kembali (Sarafino dan Smith, 2011). Lebih lanjut, resiliensi dapat mewujudkan kualitas individu melalui setiap usahanya dalam mengatasi kesulitan (Connor dan Davidson, 2003). Sehingga individu (pelaku usaha mikro) yang memiliki resiliensi yang tinggi akan mampu mencapai prestasi yang tinggi dalam pekerjaannya (Reivich dan Shatte, 2002).

#### **2.1.5 Konstruksi Kebijakan Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari konstruksi diartikan sebagai susunan (model atau tata letak). Sedangkan kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan hingga cara bertindak. Lebih lanjut, kebijakan publik diartikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi dari suatu organisasi untuk mengatur aspek kehidupan

manusia. *Oxford Learner's Pocket Dictionary* memaknai kebijakan sebagai sebuah perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disepakati oleh sebuah partai politik, bisnis dan sejenisnya yang dalam konsteks lain dapat pula diartikan sebagai kontrak tertulis. Secara umum, kebijakan pada dasarnya berupa ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk untuk mencapai tujuan dari setiap usaha yang di upayakan. Oleh karenanya, kebijakan adalah ketetapan yang berisi berbagai prinsip untuk mengarahkan cara dalam bertindak sehingga dapat terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 15-16).

Lebih lanjut istilah *public* atau publik secara umum atau masyarakat menurut Rahayu (2016: 16) dimaknai sebagai *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public utility* (perusahaan umum), *public relations* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat) dan *public interest* (kepentingan umum). Namun pengertian publik dari sudut pandang negara adalah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (bangunan negara), *public revenue* (penerimaan negara) dan *public sector* (sektor negara). Carl Freidrich dan Robert Salisbury dalam Rahayu (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keseluruhan kegiatan yang berisi sasaran atau tujuan yang hendak diacapai. Selanjutnya kebijakan publik juga terdiri atas keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif dan dapat mengandung sanksi dari aktor pemerintah sebagai *outcomes* dan *outputs* dari proses pemerintahan. Menurut Tri Widodo (2000) dimensi dari kebijakan publik terdiri atas dua segi, yaitu:

1. dimensi proses kebijakan (*policy process*), melakukan proses kajian dalam penyusunan kebijakan berupa identifikasi hingga perumusan masalah, implementasi kebijakan, *monitoring* kebijakan dan evaluasi kebijakan
2. dimensi analisis kebijakan (*policy analysis*), penerapannya meliputi metode dan teknik analisis yang memiliki sifat multidisiplin dalam proses kebijakan seperti penyusunan strategi kebijakan.


Pembuatan kebijakan publik terdiri atas beberapa rangkaian tahapan dan bersifat linear, tetapi dalam realitanya berjalan sebaliknya yaitu non-linear dan literatif. Muchlis Hamdi dalam Rahayu (2016) menyebutkan enam tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu (1) pendefinisian masalah kebijakan (*problem definition*); (2) tahap penentuan agenda (*agenda setting*); (3) perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*); (4) pemilihan alternatif kebijakan (*policy adoption*); (5) pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*); (6) tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*). Sehingga dalam hal ini konstruksi kebijakan publik berarti merancang desain dan elemen yang diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat terlahir secara optimal dan tepat sasaran.


## 2.2 Konsep dan Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir atau konseptual berisi tentang suatu uraian dari landasan teori yang digunakan untuk menyusun kerangka berpikir (Sidiq dan Choiri, 2019). Sehingga perumusan pada kerangka konseptual menurut Johansen (1993) dalam Firdaus (2022) mempunyai beberapa tujuan yaitu (1) memberikan gambaran secara jelas tentang tata kerja suatu sistem konsep; (2) memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu fenomena di konstruksi oleh peneliti; dan (3) menciptakan suatu model dari hasil analisis peneliti yang didasarkan pada data dan konsep yang telah ada.

Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui UU Nomor 20 Tahun 2008 khususnya pada pasal 7 dan 8 terkait dengan dukungan aspek pendanaan oleh pemerintah kepada UMKM yang salah satunya adalah program KUR. Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam urusan program tersebut yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dengan perbankan sebagai sektor penyalur dana KUR UMKM. Lebih lanjut, dalam realisasinya terdapat temuan *gap* empirik atau *real world* yakni pernyataan dari beberapa pelaku UMKM terkhusus usaha mikro yang memilih menggunakan modal pribadi dan adanya temuan tidak

dapat mengakses program KUR karena bisnis mereka masih berada pada tahap rintisan. Sehingga kebijakan permodalan KUR kepada para pelaku usaha mikro perlu dilakukan analisis dan pembenahan dengan didasarkan pada perspektif *dynamic governance* yang mengedepankan aspek inovasi terhadap perkembangan zaman dan adaptasi lingkungan dengan menyesuaikan pada fenomena yang terjadi di masyarakat. *Dynamic governance* memiliki tiga konsep yaitu *culture*, *capabilities* (*thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*) dan *change* sehingga *output* dari perspektif ini diharapkan dapat melahirkan model konstruksi kebijakan usaha mikro dalam kemudahan aksesibilitas permodalan KUR oleh pemerintah. Lebih detail, berikut adalah gambaran kerangka konseptual atau kerangka berpikir yang dibangun oleh peneliti:





Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Sumber: diolah peneliti, 2023

*Dynamic governance* memiliki spesialisasi model pemerintahan yang terfokus pada adaptasi terhadap kondisi yang dinamis dan mengedepankan inovasi dalam memberikan solusi terhadap berbagai fenomena untuk kebaikan sektor publik. Implementasi penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini terletak pada bagaimana menyusun konstruksi kebijakan melalui proses analisa untuk menemukan jawaban terkait cara meningkatkan resiliensi para pelaku

usaha mikro melalui program KUR pemerintah. Sehingga pada bagian ini berisi pemaparan singkat terkait dengan penggunaan teori yang dihubungkan dengan topik penelitian sembari menunjukkan argumen utama (FISIP Universitas Jember, 2021).

Pemahaman terkait tiga konsep dari *dynamic governance* yaitu *culture*, *capabilities* dan *change* dianggap dapat menyelesaikan fenomena dari persoalan tersebut. Hal ini karena ketiga konsep ini dapat membantu dalam membuat desain konstruksi kebijakan yang adaptif terhadap pelaku usaha mikro UMKM sehingga dapat menjadi opsi guna meningkatkan resiliensi usaha mikro terhadap segala bentuk fenomena dinamis. Lebih lanjut, tata kelola dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih optimal, adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang tengah dihadapi khususnya kehadiran berbagai dinamika dari sektor ekonomi yang cenderung mengalami fluktuasi dan dinamisasi.

Alhasil, desain konstruksi kebijakan yang adaptif terhadap pelaku usaha mikro akan menjadi opsi dalam meningkatkan resiliensi usaha mikro untuk menghadapi berbagai fenomena dinamis dalam bisnisnya. Lebih lanjut, tata kelola dari implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih optimal, adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang tengah dihadapi khususnya kehadiran berbagai dinamika dari sektor ekonomi yang cenderung mengalami fluktuasi dan dinamisasi.



2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Analisis
Suryawati, D., Firdaus, A., & Supranoto, S.	<i>Design of Quick Wins Based Policy for Facilitation and Assistance of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs)</i>	Metode penelitian kualitatif	Kolaborasi antara kerja tim dan pemimpin, serta keberadaan budaya dan sumber daya organisasi, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses transformasi dalam mengatasi kompleksitas masalah birokrasi di sektor UMKM Kabupaten Bondowoso berdasarkan pendekatan <i>quick wins</i> .
Perbedaan: Penelitian ini berkaitan dengan konsep pemerintahan gesit " <i>quick wins</i> " yang memiliki tiga elemen guna mendorong ekosistem internal organisasi publik yaitu pemimpin visioner, pola kerja kolaboratif antara tim dan pemimpin, serta budaya dan sumber daya organisasi.			
Githa, I. A., Amanulloh, M. R. A., Dharmawan, R., dan Sari, E. P., 2020	Pengembangan Indigenous Tourism dengan Perspektif <i>Dynamic Governance</i> (Studi pada Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang)	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Pengembangan <i>indigenous tourism</i> dalam perspektif <i>dynamic governance</i> visi misi Kota Malang yang bertujuan untuk dapat memajukan Kota Malang merupakan sebuah alternatif kebijakan terhadap pengembangan potensi-potensi yang ada di Kota Malang
Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada visi misi dari Kota Malang yang diteliti melalui perspektif <i>dynamic governance</i> untuk kemudian memberikan alternatif kebijakan terhadap ketersediaan potensi yang ada.			
Fajri, Y. K., Khaerah, N., dan Razak, F. S. H., 2020	<i>Dynamic Governance</i> dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar.	Metode penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian <i>Dynamic Governance</i> dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar, ditemukan bahwa dengan penerapan <i>Dynamic Governance</i> maka adanya antisipasi RTH melalui kebijakan dan pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dipahami secara menyeluruh. Sehingga opsi pada penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pohon kembali selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH. Selain itu desain kebijakan termasuk didalamnya <i>vertical system</i> perlu

Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Analisis
			didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta sinergitas antara pemerintah.
Perbedaan: Penelitian ini memiliki fokus pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui penerapan <i>dynamic governance</i> ditemukan adanya antisipasi RTH melalui kebijakan dan pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dipahami secara menyeluruh, sehingga peneliti memberikan opsi lain dalam proses implementasinya.			
Aristanto, E., 2019	Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia	Metode kualitatif dan kuantitatif dengan analisis deskriptif	Penyaluran Kredit Usaha Rakyat masih mengalami beberapa hambatan, dalam tataran makro dapat dilihat pada frekuensi program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing wilayah kajian lebih dikarenakan keterbatasan anggaran. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terkadang masing bersifat sektoral dan lemahnya koordinasi antar dinas atau SKPD yang terkait dengan usaha mikro dan kecil. Kondisi umum lainnya yaitu jumlah personal yang menangani bidang pembinaan usaha mikro dan kecil di masing-masing dinas sangat tidak memadai, jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil serta jangkauan luas wilayah pembinaannya.
Perbedaan: Pada penelitian ini berfokus pada hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam pemaparannya menekankan kepada aktor atau peran pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan.			
Hakim, M. R., dan Kholidah, N., 2020	Hak Merek sebagai Jaminan Gadai untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik	Metode deskriptif	Pada hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa hak merek dapat digunakan juga sebagai jaminan gadai pelaku UMKM. Sehingga berguna untuk mendukung pertumbuhan UMKM industri kreatif batik di Pekalongan.
Perbedaan: Penelitian ini memberikan suatu opsi terhadap permodalan UMKM melalui jaminan hak merek sebagai modal gadai pelaku UMKM.			

Sumber: diolah peneliti, 2023

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, hal tersebut berguna untuk menjabarkan hasil analisis dari informasi dan data yang didapat. *Phenomenology, narrative, grounded theory, ethnography* dan *case study* merupakan lima pendekatan dalam sebuah penelitian kualitatif (Creswell, 2007). Sehingga pada penelitian ini, tipe kualitatif deskriptif akan berusaha mendalami suatu fenomena berdasarkan pemikiran tertentu untuk melahirkan penjelasan yang masuk akal atas fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif diterapkan oleh peneliti untuk menganalisis hasil dari sebuah pengamatan dan interaksi sosial bersama masyarakat. Penelitian ini disebut juga sebagai pencarian alamiah (*naturalistic inquiry*) sebab menekankan pada pentingnya pemahaman pada situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempatnya. Sehingga situasinya bertumpu pada kenyataan dan sesuai dengan fakta yang ada (Semiawan, 2010).

Terdapat lima tahap penelitian kualitatif yaitu adanya masalah, *review literature*, pengumpulan data, interpretasi dan laporan. Lebih lanjut, metode kualitatif juga dimaknai sebagai pendekatan untuk memahami suatu gejala sentral, sehingga dalam prosesnya perlu dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan umum dan spesifik. Kemudian, informasi yang didapat oleh partisipan dapat dikumpulkan berupa kata atau teks untuk dilakukan analisis, yang mana dari hasil analisis tersebut berupa penggambaran atau deskripsi. Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu membuat interpretasi untuk menangkap arti yang lebih mendalam (Creswell, 2008). Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud dan dijadikan bahan analisis yaitu keseluruhan upaya pelaku usaha mikro untuk meningkatkan resiliensi melalui program KUR dari pemerintah.

### 3.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Ketika menjalankan proses penelitian dibutuhkan suatu lokus agar ruang lingkup dari sebuah penelitian dapat diketahui secara pasti. Penentuan pemilihan lokasi penelitian dilakukan melalui metode *purposive*, yaitu suatu teknik pemilihan lokasi yang dilakukan dengan sengaja melalui berbagai pertimbangan tertentu (Antara, 2009). Sehingga penentuan lokasi atau daerah sasaran dan waktu penelitian dilakukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan aspek rasional guna menentukan pilihan lokasi yang menggambarkan suatu fenomena yang ditetapkan (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016). Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso. Pada lokasi tersebut terdapat terdapat data perihal usaha mikro dan juga tupoksi implementasi program dari usaha mikro di Kabupaten Bondowoso.
2. Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso. Pendamping KUR bertanggung jawab kepada dinas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam memberikan bimbingan kepada UMKM untuk mendapatkan KUR.
3. Usaha mikro di Kecamatan Sumber Wringin. Rasionalisasi peneliti mengambil lokasi tersebut karena wilayah ini memiliki 1.150 unit UMKM pada tahun 2021. Kemudian Kecamatan Sumber Wringin juga sebagai salah satu sentra produk kopi yang merupakan produk unggulan Kabupaten Bondowoso yang pada dewasa ini menjadi *rebranding* (Bondowoso Republik Kopi atau BRK) dari kota tersebut.
4. Usaha mikro di Kecamatan Tamanan. Lokasi tersebut terkenal akan produksi tahu tamanannya dan pada tahun 2021 memiliki 1.026 unit UMKM, sehingga peneliti menilai tepat apabila melakukan observasi pada lokasi tersebut guna menggali bagaimana mereka resilien terhadap bisnis mereka.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Bulan Maret 2023 hingga Juni 2023 terhitung sejak peneliti menyelesaikan proposal penelitiannya. Sehingga dalam kurun waktu tersebut peneliti diharapkan dapat, mengetahui, menganalisa dan melakukan identifikasi tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yang lebih lanjut menjadi fokus peneliti pada permasalahan resiliensi usaha mikro melalui program KUR.

### 3.3 Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian merupakan himpunan dari elemen berupa orang, organisasi atau suatu barang yang hendak diteliti (Supranoto, 200: 21). Sedangkan fokus penelitian adalah suatu inti yang didapat dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang didapat dari studi kepustakaan ilmiah (Moleong, 2014: 97). Objek dan fokus penelitian berfungsi untuk membatasi jangkauan penelitian, sehingga dapat lebih fokus dan terkonsentrasi dalam melakukan kajian serta memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian ini di fokuskan kepada bahasan perihal upaya resiliensi usaha mikro di Kabupaten Bondowoso melalui program pembiayaan pemerintah pusat yaitu program KUR. Lebih lanjut, dari bahasan tersebut akan dilihat bagaimana untuk menyusun model konstruksi kebijakan melalui perspektif *dynamic governance* dengan konsep kapabilitas *thinking across*. Berfokus pada konsep kapabilitas *thinking across* berarti upaya tata kelola kewenangan yang mengandalkan perspektif pemerintahan dinamis melalui sikap, pengetahuan, keterampilan dan sumber daya organisasi guna menciptakan pemikiran dan luaran kebijakan yang inovatif dan adaptif.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian, sehingga untuk menyelesaikan penelitian dengan baik diperlukan kecukupan data guna memberikan argumentasi dan menyampaikan hasil penelitian. Siyoto dan Sodik (2015) memaparkan bahwa data kualitatif dibagi menjadi dua diantaranya yaitu data primer (verbal atau kata yang diucapkan secara lisan) dan data sekunder

(dokumen, film, foto atau data lain yang memperkaya data primer). Dengan demikian menurut Moleong (2007), sumber data dari penelitian kualitatif merupakan tampilan yang terdiri dari kata-kata lisan atau tertulis dan benda yang diamati hingga detail. Miles (1992) dalam Anggito dan Setyawan (2018) memaparkan bahwa ketika di lapangan kehadiran dari peneliti kualitatif adalah suatu hal yang mutlak, sebab peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Lebih lanjut menurut Morissan (2019) dalam Firdaus (2022), pada penelitian kualitatif teknik yang biasanya digunakan yaitu *focus group discussion*, observasi (pengamatan lapangan), wawancara mendalam, studi dokumen dan studi kasus. Namun, pada penelitian ini akan diterapkan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

#### 3.4.1 Observasi

Observasi adalah suatu tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapang dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Mamik, 2015). Menurut prof. Parsudi Suparlan dalam Mamik (2015), metode dari observasi dibedakan menjadi tiga yaitu (1) observasi biasa; (2) observasi terkendali; (3) observasi terlibat.

Lebih lanjut, penelitian ini menerapkan observasi terlibat yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam kehidupan masyarakat yang hendak diteliti. Pada kegiatan observasi terlibat, peneliti tidak hanya mengamati gejala yang ada dalam masyarakat namun juga melakukan wawancara, mendengarkan dan memahami. Sehingga dalam penelitian ini, observasi telah dilakukan di lokasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, dan lokasi usaha mikro di Kecamatan Sumber Wringin serta Kecamatan Tamanan.

### 3.4.2 Wawancara

Merujuk dari Moleong (1988: 148), wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Sehingga wawancara juga diartikan sebagai pertemuan langsung yang direncanakan untuk memberikan atau menerima suatu informasi. Wawancara bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendapat lisan dan pendirian yang biasanya disebut responden dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Lebih lanjut, terdapat tiga jenis wawancara yaitu (1) wawancara terencana-terstruktur; (2) wawancara terencana-tidak terstruktur; (3) wawancara bebas (Yusuf, 2016). Pada penelitian ini akan digunakan wawancara terencana-tidak terstruktur karena peneliti/pewawancara melakukan penyusunan rencana (*schedule*) pedoman wawancara dengan mantap, namun tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Lebih detail, alat yang digunakan untuk menunjang proses wawancara yaitu (1) alat perekam; (2) alat tulis; dan (3) pedoman wawancara. Adapun proses wawancara telah dilakukan bersama beberapa orang informan yaitu.

### 3.4.3 Studi Dokumen

Pada penelitian kualitatif data yang diperoleh kebanyakan bersumber dari manusia atau *human resource* melalui observasi dan wawancara. Sedangkan sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*) berupa dokumen, foto dan bahan statistik. Goetz dan Le Compte (1984) dalam Mamik (2015) memaparkan bahwa dokumen yang menyangkut partisipan penelitian akan menyediakan kerangka data yang mendasar. Lebih lanjut menurut Morissan (2019) dalam Firdaus (2022), studi dokumen dibagi menjadi tiga yaitu (1) dokumen publik; (2) dokumen pribadi; dan (3) bukti fisik. Pada penelitian ini ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yaitu (1) data pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso yang memakai KUR; (2) data pelaku usaha mikro UMKM di

Kabupaten Bondowoso; (3) pelaku usaha mikro UMKM kopi di Kecamatan Sumber Wringin; dan (4) pelaku usaha mikro UMKM tahu tamanan di Kecamatan Tamanan.

### 3.5 Penentuan Informan Penelitian

Pada metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara atau observasi maka dapat dipastikan memerlukan informan. Oleh karena itu, pemilihan informan menjadi salah satu tahapan penting karena mereka merupakan sumber pemberi informasi yang nantinya berhubungan langsung dengan hasil penelitian. *Purposive sampling* merupakan metode yang akan diterapkan dalam penentuan informan oleh peneliti karena mempertimbangkan aspek tertentu. Menurut Siyoto dan Sodik (2015), *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP Universitas Jember (2021) informan dibagi atas informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci merupakan aktor kebijakan yang berkaitan dengan implementasi program KUR yaitu (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso; dan (2) Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso. Adapun informan tambahan yaitu pelaku usaha mikro UMKM yang tersebar di dua kecamatan Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari (1) pelaku usaha mikro kopi di Kecamatan Sumber Wringin; dan (2) pelaku usaha mikro tahu tamanan di Kecamatan Tamanan. Lebih lanjut detail informan dalam penelitian ini dijelaskan melalui tabel dibawah.



Tabel 3.1 Daftar Rincian Informan

No.	Nama Informan	Peran	Tempat
<b>OBSERVASI AWAL</b>			
1.	Zubaidi, Adi dan Firda	Pemilik usaha UMKM Kopi Ijen 74	Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso
2.	Siti Maryam	Pemilik usaha UMKM Tape Arum Manis Putra Jaya 76	Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
<b>OBSERVASI LANJUTAN</b>			
1.	Billy Clendy	Informan kunci / Analis Kebijakan / Diskoperindag Kabupaten Bondowoso	Tegalelo, Tamansari, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
2.	Arik	Informan kunci / Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso	Perumahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso
3.	Wati	Informan tambahan / pemilik usaha kopi “Sahabat 3 Bintang” dan kafe “Kampoeng Kopi Selencak”	Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso
4.	Sigit	Informan tambahan / petani Klaster Kopi IG Java Ijen Raung dan pemilik usaha kopi “Nurico”	<i>Nurico Coffee Roastery</i> , Jl. Kawah Ijen, Area Sawah/Kebun, Rejo Agung, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso
5.	Tohari	Informan tambahan / pemilik usaha tahu tamanan “Gaya Baru”	Desa Sumberkemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten
6.	Musni	Informan tambahan / pemilik usaha tahu tamanan “Sumber Abadi”	Desa Sumberkemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Sumber: diolah peneliti, 2023


### 3.6 Uji Keabsahan Data

Pada suatu penelitian penting untuk memastikan hasil penelitian yang tepat dan berdasar sehingga uji keabsahan data wajib dilakukan dan metode keabsahan data menjadi instrumen dalam memberikan pembuktian secara ilmiah agar dapat dikatakan objektif, *reliable* dan valid. Triangulasi data adalah salah satu pendekatan untuk menggali dan melakukan pengolahan data kualitatif. Sugiyono (2007) mengartikan triangulasi sebagai teknik yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sehingga menurut Moleong (2017) dalam Firdaus

(2022) triangulasi merupakan suatu metode untuk menguji kredibilitas data dengan memperhatikan sumber, metode dan konsep yang digunakan. Lebih lanjut, triangulasi dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2007). Berdasar pada kebutuhan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik membandingkan dan melakukan koreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Sebagai contoh membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara yaitu apa yang dikatakan umum dengan dengan yang dikatakan secara pribadi dan ketersediaan dokumen yang ada.



Gambar 3.1 Triangulasi Sumber

Sumber: Sugiono, 2017

Pada triangulasi sumber ini, terdapat beberapa data dan informasi yang telah didapat oleh peneliti, yaitu:

Tabel 3.2 Klasifikasi Triangulasi Sumber


No.	Sumber 1 (Pemerintah Daerah)	Sumber 2 (Pendamping KUR)	Sumber 3 (Pelaku Usaha Mikro)
A	Wawancara	Wawancara	Wawancara
	Wawancara kepada Analis Muda Bidang UMKM DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso	Wawancara kepada pendamping KUR Kabupaten Bondowoso yang bertanggung jawab kepada dinas provinsi dan SK serta surat tugas berasal dari Kabupaten Bondowoso	Wawancara kepada pelaku usaha mikro di Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Tamanan
B	Observasi	Kegiatan pendampingan	Kegiatan produksi
	Kegiatan fasilitasi berupa sosialisasi program KUR	pelaku usaha mikro untuk aksesibilitas dana KUR	olahan produk kopi dan produksi tahu
C	Studi Dokumen		

No.	Sumber 1 (Pemerintah Daerah)	Sumber 2 (Pendamping KUR)	Sumber 3 (Pelaku Usaha Mikro)
	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM khususnya pada pasal 7 dan 8; Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	SK serta surat tugas dari Kabupaten Bondowoso; Materi pendamping KUR dari Kemenkop UKM Jawa Timur	Sertifikat usaha, surat izin usaha, SIUP Mikro

Sumber: diolah peneliti, 2023

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik juga disebut sebagai triangulasi metode adalah uji keabsahan data melalui temuan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara cek dan recek. Adapun dalam pelaksanaan triangulasi teknik hal yang dibandingkan yaitu wawancara, observasi dan dokumen atau dokumentasi.



Gambar 3.2 Triangulasi Teknik

Sumber: Sugiono, 2017

Pada triangulasi teknik ini, terdapat beberapa data dan informasi yang telah didapat oleh peneliti, yaitu:

Tabel 3.3 Klasifikasi Triangulasi Teknik

Wawancara	Observasi	Studi Dokumen
Hasil wawancara bersama Analis Muda Bidang UMKM DISKOPERINDAG	Kegiatan fasilitasi berupa sosialisasi program KUR; Kegiatan pendampingan pelaku usaha mikro untuk	Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM khususnya pada pasal 7 dan 8; Keputusan


<b>Wawancara</b>	<b>Observasi</b>	<b>Studi Dokumen</b>
Kabupaten Bondowoso; Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso; Pelaku usaha mikro di Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Tamanan	aksesibilitas dana KUR; Kegiatan produksi olahan produk kopi dan produksi tahu	Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Permenko Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; SK serta surat tugas dari Kabupaten Bondowoso; Materi pendamping KUR dari Kemenkop UKM Jawa Timur; Sertifikat usaha, surat izin usaha, SIUP Mikro

Sumber: diolah peneliti, 2023

### 3.7 Analisis Data

Menurut Moleong dalam Siyoto dan Sodik (2015) proses analisis data kualitatif dimulai dengan memahami seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan di lapangan (observasi) hingga studi dokumen. Adapun langkah selanjutnya yaitu reduksi data, penyusunan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Sehingga teknis analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *system thinking* yang berarti keterampilan analitik sinergis guna meningkatkan kemampuan identifikasi dan memahami suatu system, memperkirakan perilakunya dan kemudian merancang suatu modifikasi untuk menghasilkan dampak yang diinginkan (Firdaus, 2022). Sehubungan dengan tujuan peneliti untuk membuat model konstruksi kebijakan menggunakan teori *dynamic governance* yang terdiri atas tiga konsep yaitu *culture*, *capabilities* dan *change* maka akan digunakan metode sistem lunak atau *Soft System Methodology* (SSM) dalam melakukan analisis data. SSM merupakan suatu metodologi yang cocok dalam menjelaskan sebuah tujuan dan merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut (Janizar dan Anisarida, 2019). Metodologi SSM dikembangkan oleh Peter

Checkland pada tahun 1991 yang merupakan metodologi *action research* dan bertujuan untuk melakukan eksplorasi pada setiap problematika yang belum terstruktur sehingga dapat diperbaiki yang mana secara umum didasarkan pada 7 tahapan proses yaitu:



Gambar 3.3 Bagan *Soft Systems Methodology*

Sumber: diolah peneliti, 2023

1. *Situation considered problematic* atau penggambaran permasalahan maupun deskripsi masalah merupakan kegiatan yang dimulai dengan mengenali problematika yang sedang terjadi, sehingga akan dilakukan deskripsi singkat terkait situasi masalah (Budianto, 2022). Tahapan ini menekankan pada pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Firdaus, 2022). Sehingga kaitannya dengan persoalan ini yaitu pada struktur dan proses yang terjadi dalam fenomena sosial. Pada tahapan ini peneliti akan menggambarkan kondisi dari problematika yang terjadi di dalam lingkup pemerintahan (pusat dan daerah), perbankan dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso dalam urusan program KUR.
2. *Problem situation expressed* atau penggambaran situasi permasalahan ke dalam diagram *rich picture*, yaitu menggambar suatu sketsa terkait dengan situasi *real* permasalahan ke dalam diagram *rich picture* yang dimulai dari area permasalahan, sumber konflik, peran aktivitas hingga tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini berguna untuk membantu dalam menggambarkan hubungan keterkaitan masalah dengan

penyebabnya. Penggambaran *rich picture* dengan didasarkan pada situasi masalah yang berada di tingkatan pemerintahan, dinas terkait, perbankan dan tingkat implementasi kebijakan pada pelaku usaha mikro.

3. *Root definition of relevant system* yaitu melakukan definisi kata-kata kunci atau *root definitions* dalam bentuk jalinan proses secara tekstual dan ringkas dan dari *root definitions* dipetakan ke dalam elemen CATWOE (*Client, Actor, Transformation, World view, Owner, Environment*) (Budianto, 2022). Pendekatan CATWOE berguna untuk menjelaskan tujuan yang akan dicapai sehingga diberikan pemaparan secara rinci terkait situasi masalah yang telah dikristalisasi oleh peneliti (Firdaus, 2022). Dalam analisis CATWOE, peneliti akan menjabarkan hasil definisi dari sistem permasalahan pelaku usaha mikro dalam aksesibilitas permodalan KUR di Kabupaten Bondowoso. Setelah analisis tersebut selesai dikerjakan, maka akan dipaparkan *root definitions* untuk kemudian diciptakan model yang sesuai dengan kondisi tersebut.
4. *Conceptual models of system described in root definitions* adalah pembuatan model konseptual berdasarkan *root definitions*, hal ini dilakukan agar dapat menjalankan dan menjelaskan model konseptual dari permasalahan yang ada. Pada model konseptual didalamnya menjelaskan tentang hubungan *input-proses-output* dari berbagai aktivitas. Dalam tahapan ini akan dijelaskan model birokrasi berdasarkan perspektif *dynamic governance* untuk pemerintah daerah dan situasi masalah terkait dominasi kebijakan program KUR yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
5. *Comparison of models and real world* yaitu membandingkan model konseptual dengan situasi nyata permasalahan agar dapat diketahui apakah model konseptual yang telah dirancang sesuai atau tidak dengan kenyataan. Kegiatan ini juga dikenal dengan *comparison of models and real world* yaitu melakukan perbandingan antara sketsa situasi riil

dengan model yang dibuat. Adapun model aktivitas tersebut yaitu mekanisme pemberian mandat kepada pemerintah daerah berdasarkan *dynamic governance*. Lebih lanjut, setelah diketahui model aktivitas yang akan dilakukan maka selanjutnya adalah bagaimana cara yang dirumuskan oleh peneliti untuk mencapai hal tersebut dan siapa aktornya. Kemudian akan dilakukan perbandingan dengan dunia nyata dan pemberian masukan perbaikan atau perubahan.

6. *Changes: systematically desirable, culturally feasible* adalah melakukan perubahan atau penyesuaian yang pada tahap ini peneliti perlu melakukan penyusunan perubahan. Suatu perubahan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki situasi masalah yang telah di *rich picture*. Peter Checkland tidak membatasi perubahan hanya pada modifikasi sistem informasi ataupun pengembangan sistem informasi yang baru. Sehingga pada tahapan ini menekankan pada penciptaan proposisi yang dirumuskan berdasarkan komponen atau model konseptual yang telah diciptakan sebelumnya (Firdaus, 2022). Adapun rumusan dalam rangka memperbaiki situasi masalah berdasarkan tahapan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu terbentuknya mekanisme pemerintahan daerah yang berdasarkan pada *dynamic governance* kapabilitas *thinking across* untuk mempermudah aksesibilitas permodalan pelaku usaha mikro pada program KUR.
7. *Action to improve the problem situation* yaitu melakukan perbaikan atau solusi untuk sistem yang direkomendasikan yang akan menjadi tahap akhir dari SSM. Tahapan ini tidak akan dilaksanakan, hal ini dikarenakan tahapan dapat dilakukan apabila model konseptual yang dibangun telah menjadi rekomendasi untuk di terapkan di *real world*. Pada tahap ini juga dilakukan perbaikan pada model konseptual yang telah dibangun dan dirasa kurang tepat dengan kenyataan, oleh karenanya tahapan ini menjadi tahap pengembangan dari apa yang telah diterapkan. Hal ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan tidak mungkin untuk dilakukan dalam waktu yang singkat.


## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah administratif yang terkunci daratan dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 1.560,10 km<sup>2</sup>. Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas persentase 44,4% pegunungan dan perbukitan, 24,9 % dataran tinggi serta 30,7% dataran rendah dari total keseluruhan luas wilayah. Secara geografis, Kabupaten Bondowoso berada diantara pegunungan Ijen di bagian timur dan pegunungan Argopuro di bagian barat. Terdapat sekitar 35 sungai yang mengalir di Kabupaten Bondowoso, salah satunya yaitu sungai Sampeyan Baru, sungai Deluang, sungai Tlaga dan lainnya. Batas wilayah daratan Kabupaten Bondowoso di sebelah timur yaitu Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah barat dan utara Kabupaten Situbondo.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bondowoso


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Bondowoso, 2010

Secara administratif Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 23 kecamatan, 10 kelurahan dan 209 desa. Adapun pemerintahan eksekutif saat




ini berada di bawah tanggung jawab kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yaitu KH. Salwa Arifin dan H.Irwan Bachtiar R, S.E., MSi. Visi dari pemerintah Kabupaten Bondowoso menurut RPJMD Kabupaten Bondowoso (2018-2023) adalah “Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan dalam Bingkai Iman dan Takwa”. Visi tersebut terurai dalam misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yaitu (1) membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan; (2) melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif; (3) meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; (4) mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif; dan (5) mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.

Perekonomian Kabupaten Bondowoso menurut BPS (Badan Pusat Statistik) 2023 sangat bergantung pada sektor pertanian karena merupakan sektor penyumbang paling besar terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2022 yakni sebesar 28,43% dan pada sektor industri pengolahan menempati posisi kedua sebesar 25,28%. Sementara itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,37% serta sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,07%. Secara menyeluruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso menurut lapangan usaha pada tahun 2022 mengalami kenaikan setelah rentang tahun 2019-2020 sempat mengalami penurunan hingga -1,36% karena dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut dibuktikan dari tren lanskap laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018-2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi mulai berangsur membaik setelah pandemi COVID-19 terlalui dan berada pada angka 3,51% pada tahun 2022.



Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso  
Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2023


Berdasarkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2018-2021 Kabupaten Bondowoso memiliki tren pendapatan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Terbukti realisasi pendapatan terbesar yang diperoleh Kabupaten Bondowoso tahun 2018 yaitu 2,09 miliar rupiah dan terus menurun hingga pada realisasi pendapatan 2022 yaitu 1,7 miliar rupiah. Meski begitu anggaran realisasi pendapatan dan belanja daerah terbilang linier atau tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun demikian, secara keseluruhan performa kondisi keuangan daerah Kabupaten Bondowoso terbilang cukup kecil.



Gambar 4.3 APBD Kabupaten Bondowoso  
Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso, 2023

Kondisi ekonomi Kabupaten Bondowoso menurut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah

UMKM yang terus meningkat dan didominasi oleh usaha mikro. Adapun jumlah UMKM dalam perkembangannya mengalami kenaikan secara konstan, sebagai contoh pada tahun 2018 total unit UMKM sebesar 49.335 dan pada tahun 2021 TW I terus meningkat menjadi 39.970 unit. Lebih lanjut, UMKM di Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 4 sektor ekonomi yaitu industri pengolahan, jasa, perdagangan dan pertanian (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2023).



Gambar 4.4 Jumlah UMKM Kabupaten Bondowoso

Sumber: DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso, 2023


#### 4.1.2 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso

Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menjalankan pemerintahan terdiri atas beberapa dinas atau OPD dan hal tersebut juga sudah termaktub dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satunya yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yang dalam pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Adapun tugas, fungsi dan kedudukan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso tercantum mengacu pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 131 Tahun (2021b) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

Selaras dengan peraturan tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso memiliki tugas untuk membantu bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso memiliki visi “Terwujudnya Koperasi dan UMKM, Perindustrian serta Perdagangan yang Berkualitas, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing”. Adapun misi yang tertuang yaitu (1) mewujudkan koperasi yang berkualitas; (2) mewujudkan usaha mikro kecil dan menengah yang mandiri; (3) mewujudkan industri yang tangguh; dan (4) mewujudkan usaha perdagangan yang berdaya saing. Berikut adalah fungsi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso yaitu:

1. perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
3. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah dan Bidang perindustrian dan perdagangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan, membawahi;
5. pelaksanaan administrasi dinas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan
6. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
7. pelaporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan terhadap tugas dan fungsinya kepada bupati;
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktural kepemimpinan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso dipimpin oleh kepala dinas yaitu Drs. Sigit Purnomo, MM yang bertanggungjawab langsung kepada bupati selaku kepala pemerintahan dengan perantara sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas teknis pemerintahan. Dinas tersebut terdiri dari 1 sekretariat, 4 bidang, kelompok jabatan fungsional dan UPTD. Berikut adalah rincian dari susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Bondowoso

Sumber: Dinas Koperasi, Peindustrian, 2021

#### 4.1.3 Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Bondowoso

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, kepada badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Adapun tujuan dari adanya KUR yaitu (1) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; (2) meningkatkan

kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah; dan (3) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR 100% bersumber dari penyalur KUR dan pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga bunga yang dibebankan kepada debitur menjadi ringan. Sehingga dengan kata lain pemerintah yang membayar subsidi bunga atau marjin KUR, adapun dasar hukum KUR khususnya dalam pelaksanaannya akan dijelaskan melalui pemaparan dibawah.

1. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Permenko No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
3. PMK No. 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat dan PMK No. 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program;
4. KMK Nomor 91/KMK.05/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat (Proses Perubahan KMK) dan KMK No. 157/KMK.02/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Belanja Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk KUR.

Kebijakan KUR pada tahun 2023 mengalami perubahan, adapun perubahannya terkait dengan (1) kebijakan KUR yang kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19; (2) kebijakan KUR mendorong graduasi debitur KUR; dan (3) kebijakan KUR untuk memperluas penyaluran dan mendorong peningkatan debitur KUR. Lebih lanjut, evolusi kebijakan KUR sejak tahun 2007 hingga 2021 dijelaskan dalam tabel dibawah.


Tabel 4.1 Evolusi KUR

Tahun	Evolusi KUR
2007 – 2014	a. Sektor: Semua sektor ekonomi b. <i>Monitoring</i> dan pengawasan oleh BPKP. <i>Monitoring</i> dan verifikasi subsidi dilakukan manual
2015	a. Skema KUR berubah dari skema penjaminan menjadi subsidi bunga b. Sistem administrasi dan <i>monitoring</i> -nya menggunakan IT <i>by name dan by address</i> c. Penerima KUR menjadi 6 sektor ekonomi d. Tidak wajib kolateral tambahan untuk KUR Mikro
2016	a. Perluasan penerima KUR menjadi 9 sektor ekonomi b. Penghapusan kewajiban NPWP untuk KUR Mikro
2017	a. Perluasan penerima KUR menjadi 11 sektor ekonomi b. Penciptaan skema KUR Khusus yaitu (1) KUR Khusus Perikanan Rakyat; (2) KUR Khusus Peternakan Rakyat; (3) KUR Khusus Perkebunan Rakyat c. Tidak ada pembatasan KUR Mikro untuk sektor produksi sementara sektor perdagangan akumulasi KUR dibatasi sampai dengan Rp 100juta d. Penetapan KUR sektor produksi minimal 40%
2018	a. Ketentuan sektor ekonomi dihapuskan, sehingga KUR dapat disalurkan ke semua sektor ekonomi, termasuk ekstraksi garam b. Penetapan KUR sektor produksi minimal 50%
2019	a. Penetapan KUR sektor produksi minimal 60% b. Perluasan penerima KUR untuk pensiunan dan pembiayaan KUR Syariah
2020	a. Penambahan skema KUR Super Mikro b. Tidak ada pembatasan penyaluran KUR pada semua sektor ekonomi termasuk sektor perdagangan pada tahun 2020
2021	Tidak ada pembatasan penyaluran KUR (semua sektor ekonomi dapat diberikan KUR).

Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Adapun cara agar pelaku usaha mendapatkan pembiayaan KUR secara prosedural yaitu pelaku UMKM akan diminta untuk mengajukan surat permohonan, kemudian bank penyalur akan melakukan evaluasi kelayakan usaha dari UMKM dan selanjutnya apabila dinilai layak maka bank dan UMKM akan menandatangani perjanjian kredit dan dari debitur dalam hal ini pelaku usaha UMKM wajib membayar angsuran sampai lunas. Lebih lanjut, menurut Kemenkop UKM (2023) terdapat penegasan syarat bagi calon penerima KUR yaitu tidak pernah menerima kredit modal investasi/modal kerja komersial kecuali, yaitu (1) kredit konsumsi untuk

keperluan rumah tangga; (2) kredit skema skala ultra mikro atau sejenisnya, dan /atau (3) pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Kemudian penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektabilitas lancar yaitu (1) KUR pada Penyalur KUR yang sama; (2) kredit kepemilikan rumah; (3) kredit atau *leasing* kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; (4) kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun; (5) kartu kredit; (6) kredit resi Gudang; dan/atau (7) kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan *non-bank* sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan.




Gambar 4.6 Skema Penyaluran Program KUR

Sumber: Kemenko Perekonomian RI, 2017

Sepanjang tahun 2015 – 2022 target KUR selalu bertambah dan realisasi KUR yang melampaui target hanya terjadi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 saja dan selebihnya berada dibawah nilai target yang ditentukan. Lebih lanjut, kinerja KUR secara keseluruhan sejak tahun 2015 – 2022 tercantum dalam grafik berikut.





Gambar 4.7 Kinerja KUR per Tahun

Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Kepemilikan UMKM Kabupaten Bondowoso sebesar 39.970 juga turut memberikan sumbangsih pada jumlah debitur KUR khususnya usaha mikro yaitu 5.307 dengan total penyaluran sebesar Rp 191.197.665.000 (Kemenkop UKM, 2023). Lebih lanjut, Kabupaten Bondowoso dalam realisasi penyaluran KUR tingkat kerassidenan besuki berada dalam peringkat tiga dengan jumlah debitur dan total penyaluran KUR terbanyak dibanding 9 kabupaten lainnya.

Tabel 4.2 Realisasi Penyaluran KUR se-Kerasidenan Besuki 2023

No.	Kabupaten/Kota	KUR MIKRO	
		Debitur	Penyaluran (dalam miliar rupiah)
1.	Kabupaten Banyuwangi	11.821	426.084.650.088
2.	Kabupaten Jember	11.222	434.941.814.000
3.	Kabupaten Bondowoso	5.307	191.197.665.000
4.	Kabupaten Probolinggo	5.263	172.266.680.000
5.	Kabupaten Pasuruan	3.920	170.653.550.000
6.	Kabupaten Lumajang	3.659	149.708.891.200
7.	Kabupaten Situbondo	2.769	96.726.210.000
8.	Kota Probolinggo	670	28.579.800.000
9.	Kota Pasuruan	376	15.464.900.000

Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Keberadaan program KUR sangat mempengaruhi roda produktifitas dari para pelaku UMKM khususnya usaha mikro di Kabupaten Bondowoso. Sehingga rasionalisasi pemilihan lokasi penelitian untuk melihat kinerja program KUR di fokuskan pada 2 wilayah yaitu Kecamatan Sumber Wringin yang terkenal sebagai salah satu sentra produk kopi dan Kecamatan

Tamanan yang terkenal dengan produk lokalnya yaitu tahu. Lebih lanjut, pemaparan terkait gambaran umum lokasi penelitian dijelaskan melalui poin dibawah.

1. Kecamatan Sumber Wringin

Kecamatan Sumber Wringin memiliki luas wilayah sebesar 151.880 km<sup>2</sup> dan menyumbang persentase wilayah terhadap Kabupaten Bondowoso sejumlah 10%. Berdasarkan elevasi, Kecamatan Sumber Wringin dikategorikan sebagai wilayah administrasi daratan tinggi di Kabupaten Bondowoso mencapai 700 mdpl. Hal tersebut kemudian berimplikasi dalam mendukung pelaku usaha mikro untuk melakukan produksi kopi yang mana diketahui jumlah UMKM di kecamatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 1.150 unit. Kabupaten Bondowoso terkenal dengan *rebranding*-nya sebagai Bondowoso Republik Kopi (BRK), adapun kopi yang di produksi salah satunya yaitu jenis Arabica dengan total produksi tahun 2021 sejumlah 314,40 ton dengan lokasi perkebunan berada di Kecamatan Ijen yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumber Wringin (BPS, 2021). Oleh karena *rebranding* tersebut, Kecamatan Sumber Wringin menjadi salah satu sentra wilayah penghasil produk kopi di Kabupaten Bondowoso.

2. Kecamatan Tamanan

Kecamatan Tamanan adalah daerah dengan luas wilayah 30.870 km<sup>2</sup> dengan 2,03% merupakan jumlah persentase wilayah terhadap Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Tamanan juga memiliki ketinggian wilayah atau elevasi mencapai 345 mdpl. Tercatat dalam data yang didapat dari DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso (2020) jumlah UMKM di Kecamatan Tamanan mencapai 1.026 unit. Salah satu potensi daerah dari Kecamatan Tamanan yaitu industri tahu yang pada tahun 2019 mencapai 47 unit dengan total tenaga kerja sejumlah 118 orang (BPS, 2020).

Sehingga keberadaan produk lokal tahu menjadikan Kecamatan Tamanan sebagai sentra penghasil tahu di Kabupaten Bondowoso.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Analisis Kebijakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Usaha Mikro Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif *Soft System Methodology* (SSM)**

Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016), hasil dan pembahasan merupakan pemaparan rinci dari pemecahan masalah melalui analisis data atau penggunaan metode. Sinergis dengan penelitian ini dan guna menghasilkan konstruksi kebijakan dalam rangka meningkatkan resiliensi usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam perspektif *dynamic governance* di Kabupaten Bondowoso, maka peneliti menggunakan teknik analisis *Soft System Methodology* (SSM). Lebih lanjut, terdapat 6 tahapan dalam penelitian ini yaitu (1) situasi masalah mengacu pada problematika lapangan; (2) penjelasan situasi masalah; (3) definisi akar dari sistem aktivitas tujuan yang relevan; (4) model konseptual dari definisi akar; (5) perbandingan model dan dunia nyata; dan (6) tindakan untuk memperbaiki situasi masalah (Checkland & Poulter, 2020).

##### **4.2.1 Situasi Masalah Mengacu Problematika Lapangan**

Dinamika permasalahan pada lapangan yang kompleks mempengaruhi bagaimana metode dan analisis yang diperlukan untuk mengurai hal tersebut. Tahapan ini menjelaskan penggambaran permasalahan hingga deskripsi masalah yang dimulai dengan mengenali problematika yang sedang terjadi dan akan dilakukan deskripsi singkat terkait situasi masalah (Budianto, 2022).

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM khususnya pada pasal 7 dan 8 menjelaskan terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui dukungan dari aspek pendanaan oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah pusat mendukung para pelaku usaha di Indonesia dari segi permodalan salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut kembali

diperkuat dengan adanya dasar hukum yang diterbitkan oleh Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perkembangannya terkait dengan subsidi oleh pemerintah pusat pada bunga KUR termaktub dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan PMK No. 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat.

Evolusi kebijakan pelaksanaan KUR terus mengalami pembaharuan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi. Salah satu kebijakan yang adaptif dari pemerintah pusat adalah tambahan subsidi marjin KUR ketika masa pandemi COVID-19. Diketahui pemerintah pusat menerapkan kebijakan tambahan subsidi bunga sebesar 3% pada tahun 2021 sehingga menjadi hanya 3% sampai akhir 2021. Hal tersebut bertujuan untuk membantu sektor UMKM atau para pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 (Menteri Koordinator Perekonomian, 2021). Adapun dukungan dari pihak perbankan selaku penyalur KUR contohnya BRI dan BNI mengeluarkan kebijakan kepada para pelaku usaha dengan memperpanjang masa angsuran agar dapat memberikan keringanan setoran setiap bulannya sebagaimana dipaparkan oleh pelaku usaha kopi “Sahabat 3 Bintang” dan pemilik warung kopi “Kampoeng Kopi Selencak” serta pemilik kafe “Nurico” di Kecamatan Sumber Wringin, yaitu:

“Kita juga ngerasain kok, waktu COVID-19 itu kita mau bayar angsuran itu susah.. itu juga kita minta keringanan perbankan gimana solusinya.. itu dicarikan solusi kok.. jadi iya durasinya nambah, cuma anggurannya dikecilin.. soalnya gini loh, istilahnya bank itu juga ngga mau kehilangan nasabahnya juga jadi pasti akan dicarikan solusi..” (Sigit, komunikasi personal, 2 Juni 2023).

“Pas pakai KUR itu di pandemi itu ada keringanan juga sih waktu itu.. karena memang kita dimaklumi.. itu di perpanjang waktunya sampai akhirnya kita di masa pemulihan baru bisa boleh ngangsur lagi..” (Wati, komunikasi personal, 6 Juni 2023).


Kebijakan tersebut kemudian mengalami dinamisasi seiring dengan kondisi yang mulai memulih selepas pandemi COVID-19 yaitu kembalinya suku bunga KUR menjadi 6% oleh karena subsidi bunga/margin KUR sebesar 3% sudah tidak dilanjutkan oleh pemerintah. Pada tahun 2023 kebijakan bunga KUR disepakati menjadi KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi artinya adalah suku bunga/margin KUR Mikro dan KUR Kecil naik secara berjenjang (subsidi bunga KUR *sliding*/menurun berjenjang) untuk debitur KUR Mikro dan KUR Kecil berulang. Pembaharuan kebijakan ini kontra dengan dinamika pelaku usaha yang berharap agar bunga KUR dapat lebih diturunkan lagi. Tidak hanya itu, harapan tersebut juga keluar dari pihak DISKOPERINDAG yang memberikan ekspektasi pada tambahan subsidi dari bunga/margin KUR.

“Untuk realisasi KUR, harapan dari dinas ya untuk bunganya aja bisa diperkecil, karena kan banyak keberatan dari pihak nasabah itu bunganya KUR itu masih tinggi, karena antar bank saling persaingan bunga, sebetulnya harus ditetapkan bunga dari KUR sekian yang kiranya tidak membebani nasabah.. kalau bisa ndak sampai 1% lah, karena memang KUR arahnya kan untuk pelaku usaha mikro.. usaha mikro itu kan usaha yang masih merintis..” (Billy, komunikasi personal, 30 Mei 2023).

Harapan serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Tamanan dan Kecamatan Sumber Wringin terkait tambahan subsidi bunga KUR agar lebih kecil lagi, sehingga lebih dapat meringankan.

“Kalau bisa bunganya dikurangin lagi lah..” (Sigit, komunikasi personal, 2 Juni 2023).

“Kalau bisa mbak.. kalau bisa diperkecil bunganya.. namanya manusia dan rakyat kecil minta yang enak aja lah.. karena kita kan usaha tidak pas maju terus, pasa surut kan.. kalau sudah surut kaya gini kita ga bayar kita yang kalah, bayar apa yang mau dibuat bayar..” (Wati, komunikasi personal, 6 Juni 2023).



Gambar 4.8 Suku Bunga KUR 2023

Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa apabila debitur yang tergolong pemilik usaha mikro mengajukan kredit kepada bank penyalur untuk pertama kali akan dikenakan bunga 6% dan bertambah 1% hingga mencapai batas 9% dalam pengajuan kredit. Oleh karenanya, batas pengajuan pelaku usaha tergolong mikro dan kecil memiliki kesempatan 4x peminjaman. Seperti yang dijelaskan oleh Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso, bahwa:

“Nah betul.. jadi naik satu persen.. kalau nggak salah sampai 4 kali.. iya betul sampai 4 kali, jadi satu usaha maksimal sampai 4 kali pengambilan, ini kita pun dapat informasi dari salah satu *marketing* bank.. akhirnya “oh iya nggak papa nanti saya sampaikan ke UMKM” gitu..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Lebih lanjut, informan yang merupakan Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso juga menjelaskan bahwa apabila 4 kali kesempatan pengajuan kredit sudah mencapai batas maka pihak debitur pelaku usaha tergolong mikro dan kecil tidak dapat mengajukan kredit lagi. Seperti yang dipaparkan dibawah ini:

“Untuk sementara tidak boleh. Nggak tahu lagi kalo ada perubahan kebijakan/aturan lagi” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Adapun kategorisasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak memiliki aturan baku yang disepakati bersama oleh berbagai pihak. Meski dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah dijelaskan secara

spesifik kriteria dari sebuah usaha, namun bank penyalur memiliki definisi dan klasifikasi sendiri. Hal tersebut dijelaskan oleh Analisis Kebijakan Muda DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso, yaitu:

“Untuk KUR sebetulnya yang memutuskan dari pihak bank sendiri dek, kalau kita usaha mikro itu dari 0 – 500juta, sedangkan pihak bank sendiri semisal jaminannya kuat dan usahanya besar nah itu mereka punya kategori sendiri juga..” (Billy, komunikasi personal, 30 Mei 2023).

Konklusi pemaparan tersebut bahwa plafon peminjaman dari pelaku usaha secara otomatis bergantung pada bagaimana bank penyalur menilai usaha dari pemilik pelaku usaha. Adapun besaran pinjaman yang didapatkan setiap pelaku usaha berbeda-beda, hal ini juga berkaitan dengan kolektabilitas angsuran debitur atau pelaku usaha yang apabila lancar akan ditawarkan pinjaman dengan nominal yang lebih besar dan begitu pula sebaliknya. Sebagai akibat dari kolektabilitas yang minus maka akan berdampak pada pinjaman debitur dari pelaku usaha selanjutnya.

“Ini mbak kalau ditolak ada keterangannya.. masuk daftar hitam.. jadi dia nggak bisa pinjem lagi, karena nunggak dia mbak.. jadi datanya mereka itu tersebar luas di semua perbankan.. setelah 2 tahun lunas, di tanggal pelunasan itu baru bisa pinjam...” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Namun sebelum itu, para pelaku usaha diminta untuk memberikan pembuktian berupa jaminan dalam pengajuan kredit pertamanya sebagai bukti keberadaan dan keseriusan dalam membangun usaha. Keberadaan jaminan dapat dikatakan sebagai bentuk antisipasi bank penyalur dalam menentukan kelancaran angsuran dari debitur. Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso menyampaikan bahwa beberapa usaha mikro tergolong kesulitan dalam mengajukan kredit di awal sebab jaminan yang diberikan tidak memenuhi syarat dari bank penyalur KUR.

“Nggak semua orang itu pencairan tanpa jaminan mbak ya, rata-rata mereka menjamin dan bank sendiri juga melihat nasabah itu harus punya jaminan.. pastilah.. kalau praktiknya di teori memang nggak ada jaminan, tapi kenyataan di lapangan mereka dimintai jaminan.. bahkan kita sampai debat di forum, waktu pembekalan materi kita.. disitu ada narasumber bank dan kita dari kementerian koperasi selaku ada juga pendamping.. kita terbuka waktu itu.. jadi bagaimana masalah jaminan ini untuk di jamin, mereka terkendala semua itu... jadi sebenarnya bukan masalah umum mbak, jadi bank meminta jaminan itu sebagai penguat, sebenarnya saya juga nggak setuju dengan ini, harusnya program pemerintah ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa jaminan.. tapi kenyataannya dari bank sendiri ini kan pakai jaminan aja nggak membayar gitu.. apapun kendalanya kan ya.. dia nggak bisa ngangsur hutang, bahkan emas sampai di lelang.. jadi kita dilema juga..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).


Dinamika dan problematika antara program pemerintah pusat terkait jaminan dan pihak perbankan selaku penyalur KUR telah mengalami diskusi bersama dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa permasalahan tersebut belum memiliki titik terang hingga saat ini. Hal ini karena posisi dan rasionalisasi keberadaan agunan atau jaminan baik dari sudut pandang pemerintah dan perbankan berada pada titik yang buntu sebab sama-sama memiliki argumentasi yang kuat. Pernyataan tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah yaitu:

“Yaa resikonya kan seperti itu juga mbak.. jadi kita debat di forum itu, kenyataannya di lapangan seperti ini.. nggak ada yang menemukan solusi, akhirnya ngambang.. makanya tadi saya bilang bukan masalah umum ini..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan temuan dari Kemenkop UKM seputar hambatan dalam pengajuan kredit/pembiayaan KUR yang didasarkan pada survei kinerja UMKM oleh Bank Indonesia kepada 470 responden UMKM per September 2022. Adapun temuan yang paling mendominasi sebanyak 29,5% responden mengakui hambatan terkait suku



bunga yang relatif masih tinggi dan dilanjutkan dengan 28% tidak adanya agunan dari pelaku usaha untuk pengajuan kredit.



Gambar 4.9 Survei Perihal Hambatan Pengajuan Kredit/Pembiayaan KUR  
Sumber: Kemenkop UKM, 2023

Pengaruh adanya agunan atau jaminan dalam proses pembiayaan KUR turut dirasakan oleh pemilik usaha mikro tahu tamanan “Sumber Abadi”. Pelaku usaha tersebut menjelaskan pada masa pandemi COVID-19 roda produktivitas terganggu dan demi bertahan dengan kondisi tersebut beliau terpaksa meminjam kepada bank mingguan sebab tawaran syarat yang diberikan lebih mudah dan instan, sedangkan pada bank resmi penyalur KUR beliau mengaku tidak mampu memenuhi syarat jaminan. Bank mingguan tidak memerlukan syarat rumit ataupun jaminan lain selain KTP saja, sehingga sangat praktis dan dana pinjaman dapat cair saat itu juga. Sebagai informasi, bank mingguan adalah sebutan kepada bank dengan angsuran debitor per minggu dan bukan termasuk bank penyalur KUR resmi. Berikut adalah pemaparan dari pelaku usaha tahu tamanan “Sumber Abadi” yaitu:

“Kalau di bank mingguan itu syarat-syaratnya apa bu?.. Ya cuma KTP aja nduk, terus bisa langsung minjem itu dah.. Berarti pas COVID-19 kemarin pinjamnya itu ke bank mingguan ya bu?.. Iya nduk, soalnya gampang, ndak ribet.. Harusnya ketika ada nomor usaha itu boleh ngajukan pinjaman bu buat KUR.. Yaa ndakboleh sekarang nduk, harus ada sertifikat pekarangan atau sawah, saya ndak ada sertifikat kaya gitu, makanya saya ke bank mingguan itu..” (Musni, komunikasi personal, 28 Mei 2023).

Meski demikian, pinjaman yang praktis dan instan melalui bank mingguan memiliki sudut pandang negatif dari segi bunga yang lumayan besar jika dibandingkan dengan bunga KUR sejumlah 6%. Adapun pernyataan ini disampaikan oleh pelaku usaha kopi “Sahabat 3 Bintang” sekaligus pemilik warung kopi “Kampoeng Kopi Selencak” di Kecamatan Sumber Wringin, yaitu:

“Saya ada bank mingguannya, kemaren ditawarkan itu sampe ndak tega, uangnya ditinggal, tak kembalikan seminggu lagi, habis gitu mohon-mohon, tak ambil 1 juta, nyoba itu, jadi per 1 minggunya itu 100 ribu.. Berapa untuk bunganya bu?.. Berapa ya? 3% apa 30% ya, kalau 1 juta itu Rp 1.300.000.. 30% ya? Iyaa.. ninggalin duit malah di meja, terus 1 minggu kemudian datang..” (Wati, komunikasi personal, 6 Juni 2023).

Pemaparan serupa juga disampaikan oleh pelaku usaha mikro dari pemilik tahu “Gaya Baru” yang menjelaskan bahwa bunga diluar dari bank penyalur KUR cukup besar.

“Buat bunganya lebih besar bank mingguan itu nak yang Bank Mekar itu..” (Tohari, komunikasi personal, 28 Mei 2023).

Tanggapan perihal bank mingguan dan program KUR disampaikan juga oleh Analis Kebijakan Muda DISKOPERINDAG dan Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso. Mereka mengkritisi keberadaan bank mingguan dan rasionalisasi pelaku usaha yang memilih pinjaman kepada pihak bank mingguan. Adapun tanggapan tersebut yaitu:

“Memang kebanyakan dari pihak pelaku usaha seperti itu, karena bank mingguan itu memang ndak kuat itungannya.. karena memang mereka butuh modal sekarang misalnya 2 juta dia bisa langsung dapat 2 juta.. kalau ke pihak bank itu kan masih harus di sortir, dokumentasi usaha, nah kaya gitu.. kalau orang sekarang kan yang dibutuhkan proses cepatnya.. dia ndak mikir bunganya seperti apa..” (Billy, komunikasi personal, 30 Mei 2023).

“Kalau KUR semuanya sama.. bunganya kan 6%, nah itu untuk per tahun, jadi per bulannya itu 0,2 sekian lah kira-kira segitu mbak, kecil banget..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Program KUR sebenarnya telah tersosialisasikan, namun pemahaman SDM dalam hal ini adalah pelaku usaha menjadi salah satu tantangan dalam prosesnya. Beberapa pelaku usaha khususnya usaha mikro masih awam terkait dengan program KUR dan bagaimana cara mendapatkan kredit tersebut. Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso menjelaskan bahwa pelaku usaha tergolong pemikir yang instan dan praktis, hal ini dibuktikan dengan adanya *less awareness mindset* terkait kepemilikan dan fungsi NIB yaitu:

“Betul mbak, mereka itu banyak yang nggak paham ini untuk apa itu untuk apa.. namanya orang awam fungsi NIB nggak paham mbak..orang kaya gitu nggak mau ribet mbak karena nggak paham, dari SDM nya jadinya, dianggap “ah gampang lah” padahal sangat penting bagi usahanya..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Pemerintah Kabupaten Bondowoso selaku pemerintah daerah yang memiliki hak otonom khusus dalam program KUR tidak memiliki kewenangan untuk mengatur subsidi/margin KUR hingga kebijakan lain terkait batasan syarat dan ketentuan bank penyalur kepada pelaku usaha. Hal ini karena KUR merupakan program dari pemerintah pusat dan segala kebijakan hingga aturannya bergantung pada pemerintah pusat, sehingga Kabupaten Bondowoso selaku pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitasi atau bersifat menjembatani saja. Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Analis Kebijakan Muda DISKOPERINDAG, yaitu:

“Oh iya itu sudah ketentuan dari pusat, dari daerah hanya fasilitasi saja.. dan kita ndak berani untuk menjamin pelaku usaha bagus atau tidak kemudian kita mengeluarkan rekomendasi atau tidak.. kita ga melakukan itu, karena kalau terkait rekomendasi ini kan terkait dengan pihak bank juga.. dan kalau ada sedikit kendala dari pihak bank kan bisa menyalahkan pihak dinas juga.. makanya kita hanya mempertemukan atau memfasilitasi saja tidak sampai kesana.. jadi kalau ada usaha yang memang berkembang, emam kalau tidak difasilitasi dengan modal. Jadi kita tidak ada program permodalan khusus untuk ke pelaku usaha, kita hanya bisa memfasilitasi kepada pihak bank..” (Billy, komunikasi personal, 30 Mei 2023).

Lebih lanjut, perihal keterbatasan kewenangan juga dikeluhkan oleh Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso saat menghadapi kondisi lapangan yang dinamis yaitu:

“Dilema saya mbak ketika pendampingan di UMKM, ini terbentur ini.. ini terbentur ini.. saya itu fasilitator.. dan wewenangan saya itu ndak bisa.. saya hanya sebatas ini.. jadi informasi-informasi ya sebatas itu..” (Arik, komunikasi personal, 14 Juni 2023).

Adapun dari segi *monitoring* pembiayaan KUR dilakukan langsung oleh perbankan selaku penyalur dana KUR dan pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana dijelaskan oleh pihak DISKOPERINDAG tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Hal tersebut juga dipaparkan oleh pemilik usaha kafe “Nurico” yang menjelaskan bahwa sebelum pencairan dana KUR, bank akan melakukan evaluasi tersendiri terkait usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka menilai dan membuktikan keseriusan usaha.

“Sebenarnya kalau evaluasinya cuman ngecek, ngevalidasi usahanya itu ada apa ngga.. cuman foto-foto di tempat udah gitu aja sih.. jadi buat validasi usahanya aja sih..” (Sigit, komunikasi personal, 2 Juni 2023).


Kompleksitas program KUR dirasakan dari berbagai pihak mulai dari pelaku usaha mikro, pemerintah daerah dalam hal ini pihak DISKOPERINDAG Kabupaten Bondowoso, Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso dan pada perbankan selaku pihak penyalur KUR. Dinamika tersebut bersatu membentuk sebuah permasalahan tidak terstruktur sebab terkombinasi dari berbagai pihak dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sehingga secara garis besar dari temuan diatas membentuk saling terjalin benang sebab-akibat dan oleh karena itu kebijakan atau keputusan yang dibuat akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Didasarkan pada hasil observasi dan temuan di lapangan, maka poin-poin dari situasi masalah yang ditemukan dijelaskan dalam tabel dibawah.

Tabel 4.3 Poin dari Situasi Masalah

No.	Informan	Deskripsi
1.	Pemerintah daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki kewenangan dalam program KUR karena semua dibawah kewenangan langsung pemerintah pusat
2.		Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (DISKOPERINDAG) bersifat fasilitator
3.		Perlunya tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh pemerintah
4.		Adanya kebijakan KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi
5.		Adanya batas kesempatan dalam pengambilan program KUR
6.		Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki hak untuk melakukan <i>monitoring</i> pembiayaan KUR kepada pelaku usaha mikro
7.		Pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan
8.	Pendamping KUR	Syarat oleh pihak perbankan selaku penyalur KUR yang rumit dan kompleks
9.		Heterogenitas penilaian atas kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan
10.		Penentuan plafon kredit ditentukan oleh perbankan
11.		Kolektabilitas angsuran pelaku usaha mempengaruhi pinjaman kredit selanjutnya
12.		Jaminan bersifat wajib untuk membuktikan keseriusan pelaku usaha
13.	Pelaku usaha mikro	Keperluan modal pelaku usaha mikro untuk resilien dalam bisnisnya melalui program KUR
14.		Pemahaman SDM pelaku usaha mikro yang kurang terhadap program KUR
15.		Tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa pelaku usaha mikro
16.		Pelaku usaha mikro kesulitan dalam membuktikan usaha melalui jaminan
17.		Pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Sehingga berdasarkan pada matriks tersebut, maka relasi atau pola situasi masalah digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 4.10 Situasi Masalah

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Lebih lanjut, dengan mengacu pada problematika di atas, hubungan antara situasi masalah yang tidak terstruktur tersebut di titik beratkan pada situasi masalah utama yaitu program KUR sebagai salah satu program kredit usaha mikro agar tetap resilien. Berkaitan dengan program KUR yang berguna sebagai keperluan modal pelaku usaha mikro untuk resilien terhadap bisnisnya akan menjadi situasi dan kondisi permasalahan secara makro. Hal ini karena keperluan modal pelaku usaha mikro berkaitan dengan temuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang tidak memiliki kewenangan dalam program KUR, jaminan yang bersifat wajib bagi perbankan guna membuktikan keseriusan pelaku usaha, adanya heterogenitas terkait penilaian kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan, syarat oleh bank penyalur KUR yang rumit dan kompleks, perlunya tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh pemerintah,

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso hanya bersifat fasilitator, dan adanya pemahaman SDM yang kurang terhadap program KUR. Selaras dengan hal tersebut maka keterkaitan antara situasi masalah yang satu dengan yang lainnya akan dijelaskan dalam uraian dibawah.

1. Pemahaman SDM yang kurang terhadap program KUR berakibat pada tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa pelaku usaha mikro, temuan bahwa program KUR merupakan salah satu cara pelaku usaha mikro untuk tetap resilien dalam usahanya menjadikan kualitas SDM penting untuk ditingkatkan, kurangnya pemahaman SDM mengakibatkan pelaku usaha mikro memilih memanfaatkan bank mingguan yang bunga kreditnya jauh lebih besar dan pemahaman SDM yang kurang terkait kebijakan baru dari pemerintah berupa bunga KUR berjenjang atau KUR graduasi.
2. Perlunya tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh pemerintah pusat menjadikan pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan. Lebih lanjut, KUR yang merupakan salah satu program permodalan pelaku usaha mikro untuk resilien juga memiliki kebijakan terbaru yang bunga berjenjang dan hal tersebut tentu bertolak belakang dengan keinginan pelaku usaha agar pemerintah dapat lebih menganggarkan subsidi.
3. Adanya kebijakan KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi berakibat pada adanya batasan kesempatan dalam pengajuan kredit dan hal tersebut juga kurang dipahami oleh pelaku usaha mikro.
4. Adanya batas kesempatan dalam pengambilan program KUR memiliki keterkaitan erat dengan perbankan selaku pihak yang berwenang dalam menentukan plafon kredit usaha mikro. Hal tersebut akhirnya berdampak pada pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki hak untuk melakukan *monitoring* pembiayaan KUR kepada pelaku

usaha mikro, karena pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki wewenang dalam program KUR dan pihak DISKOPERINDAG selaku *leading sector* UMKM hanya bersifat fasilitator saja.

6. Syarat oleh pihak perbankan selaku penyalur KUR yang rumit dan kompleks membuat pelaku usaha mikro yang tidak memiliki jaminan merasa kesulitan, sehingga hal tersebut mempengaruhi resiliensi pelaku usaha mikro apabila tidak ditemukan solusi.
7. Tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa pelaku usaha mikro diakibatkan oleh kualitas SDM pelaku usaha mikro yang perlu ditingkatkan lagi. Lebih lanjut, hal ini juga terjadi karena pemerintah dan perbankan mengalami titik buntu dalam pembahasan terkait dinamika jaminan pelaku usaha mikro.
8. Pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan sebagai akibat karena syarat pihak penyalur KUR yang dirasa rumit oleh pelaku usaha mikro serta kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro terkait dengan program KUR itu sendiri.
9. Heterogenitas penilaian atas kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan karena perbankan mengategorikan pelaku usaha akan mendapat plafon pinjaman jenis apa setelah dilakukan survei, hal ini kemudian memiliki hubungan terkait alasan mengapa jaminan diwajibkan dan penentuan plafon kredit itu sendiri.
10. Penentuan plafon kredit ditentukan oleh perbankan dengan mempertimbangkan kolektabilitas angsuran pelaku usaha dan adanya batas kesempatan dalam pengambilan program KUR.
11. Kolektabilitas angsuran pelaku usaha mempengaruhi pinjaman kredit selanjutnya, oleh karenanya jaminan dari pihak pelaku usaha mikro sangat penting dilakukan dari sudut pandang perbankan selaku penyalur dana KUR.



12. Jaminan bersifat wajib untuk membuktikan keseriusan pelaku usaha berakibat pada kesulitan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki jaminan untuk mendapat pembiayaan KUR.
13. Pelaku usaha mikro kesulitan dalam membuktikan usaha melalui jaminan yang bersifat wajib dan pemerintah Kabupaten Bondowoso juga tidak memiliki hak untuk melaksanakan *monitoring* guna membuktikan keseriusan pelaku usaha mikro.
14. Pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan karena rasionalisasi urgensi jaminan oleh perbankan juga kuat dan adanya kondisi nyata pelaku usaha mikro dilapangan terkait jaminan juga bertolak belakang.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki kewenangan dalam program KUR karena semua dibawah kewenangan langsung dari pemerintah pusat.
16. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (DISKOPERINDAG) bersifat fasilitator karena keterbatasan wewenang program KUR kepada pemerintah daerah.

#### 4.2.2 Penjelasan Situasi Masalah

Pada tahapan ini akan dilakukan strukturisasi situasi masalah oleh peneliti yang didasarkan pada data dan informasi berkaitan dengan proses yang terjadi serta akan diklasifikasikan menjadi poin-poin pokok permasalahan (Firdaus, 2022). Permasalahan akan diklasifikasikan melalui suatu sketsa terkait dengan situasi *real* permasalahan ke dalam diagram *rich picture* yang dimulai dari area permasalahan, sumber konflik, peran aktivitas hingga tanggung jawab masing-masing pihak. Adapun situasi masalah makro terkait dengan keperluan modal pelaku usaha mikro untuk resilien dalam bisnisnya melalui program KUR terdiri atas kondisi enam belas situasi yang mana kemudian terbagi dalam tiga ruang lingkup diantaranya yaitu (1) masalah yang terjadi di internal pemerintah; (2)

masalah dalam ruang lingkup perbankan; dan (3) masalah yang terjadi didalam ruang lingkup pelaku usaha mikro.

Temuan permasalahan tersebut kemudian mengalami klasifikasi kategori permasalahan dan kristalisasi dalam tiga aspek. Adapun ketiga kristalisasi tersebut terdiri atas (1) kewenangan kebijakan yang kurang fleksibel dan adaptif; (2) kompleksitas manajemen perizinan; dan (3) adanya dinamika pelaku usaha mikro pada syarat jaminan untuk pembiayaan KUR. Setelah mengalami kristalisasi, maka seluruh permasalahan tersebut bermuara pada kompresi atau generalisasi seputar dominasi kebijakan program KUR berada dalam kendali penuh pemerintah pusat. Lebih lanjut, pemaparan tersebut dicantumkan dalam alur matriks terkait situasi masalah pembiayaan permodalan pelaku usaha mikro melalui program KUR.

Tabel 4.4 Matriks Situasi Masalah

Situasi masalah makro	Situasi masalah	Ruang lingkup	Klasifikasi	Kristalisasi	Kompresi / Generalisasi
Keperluan modal pelaku usaha mikro untuk resilien dalam bisnisnya melalui program KUR	(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki kewenangan dalam program KUR karena semua dibawah kewenangan langsung pemerintah pusat		Kewenangan pemerintah daerah		
	(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (DISKOPERINDAG) bersifat fasilitator		Kewenangan pemerintah daerah		
	(3) Perlunya tambahan subsidi bunga/marjin KUR oleh pemerintah	Masalah di dalam	Kewenangan pemerintah pusat dalam hal subsidi bunga KUR	Kewenangan kebijakan yang kurang fleksibel dan adaptif	Dominasi kebijakan program KUR berada dalam kendali penuh pemerintah pusat
	(4) Adanya kebijakan KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi	internal pemerintah	Kewenangan pemerintah pusat		
	(5) Adanya batas kesempatan dalam pengambilan program KUR		Kewenangan pemerintah pusat		
	(6) Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso tidak memiliki hak untuk melakukan <i>monitoring</i> pembiayaan KUR kepada pelaku usaha mikro		Kewenangan pemerintah daerah		
	(7) Pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan		Akuntabilitas kinerja kewenangan pemerintah pusat		
	(8) Syarat oleh pihak perbankan selaku penyalur KUR yang rumit dan kompleks	Masalah di dalam	Kompleksitas perizinan	Kompleksitas manajemen perizinan	

Situasi masalah makro	Situasi masalah	Ruang lingkup	Klasifikasi	Kristalisasi	Kompresi / Generalisasi
	(9) Heterogenitas penilaian atas kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan		Unsinkronisasi sudut pandang		
	(10) Penentuan plafon kredit ditentukan oleh perbankan		Perizinan pinjaman perbankan		kredit oleh
	(11) Kolektabilitas angsuran pelaku usaha mempengaruhi pinjaman kredit selanjutnya		Perizinan pinjaman perbankan		kredit oleh
	(12) Jaminan bersifat wajib untuk membuktikan keseriusan pelaku usaha		Kompleksitas perizinan		
	(13) Pemahaman SDM pelaku usaha mikro yang kurang terhadap program KUR	Masalah di dalam pelaku usaha mikro	Pengetahuan SDM		Dinamika pelaku usaha mikro pada syarat jaminan untuk pembiayaan KUR
	(14) Tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa pelaku usaha mikro		Jaminan/agunan usaha		
	(15) Pelaku usaha mikro kesulitan dalam membuktikan usaha melalui jaminan		Jaminan/agunan usaha		
	(16) Pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan		Alternatif eksternal	bank	

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berlandaskan tahapan yang dilakukan secara empiris terdapat enam belas situasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan program KUR pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya, enam belas situasi masalah tersebut di kristalisasi menjadi tiga aspek yaitu:

1. Kewenangan kebijakan yang kurang fleksibel dan adaptif yang terdiri atas tiga klasifikasi yaitu kewenangan pemerintah pusat terhadap KUR, kewenangan dari sektor pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja kewenangan pemerintah pusat,
2. Kompleksitas manajemen perizinan yang terdiri atas klasifikasi kompleksitas perizinan, unsinkronisasi sudut pandang, dan terkait dengan perizinan kredit pinjaman oleh pihak perbankan,
3. Dinamika syarat jaminan untuk pembiayaan KUR terdiri atas klasifikasi pengetahuan SDM, jaminan/agunan usaha dan adanya alternatif bank eksternal.

Ketiga aspek kristalisasi situasi masalah tersebut mengalami kompresi atau generalisasi menjadi dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah *rich picture* yang menggambarkan kompleksitas masalah yang saling memiliki hubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu situasi masalah yang tersistem. Berkaitan dengan hal tersebut kondisi pelaku usaha mikro Kabupaten Bondowoso dalam mempertahankan usaha atau bisnisnya ditengah kondisi ekonomi yang fluktuatif dan dinamis memerlukan dorongan dalam bentuk modal. Sebagai contoh, salah satu kondisi yang memaksa pelaku usaha mikro untuk tetap resilien terhadap usahanya adalah ketika pandemi COVID-19 melanda. Dalam kondisi tersebut seluruh negara termasuk Indonesia dan berbagai daerah didalamnya fokus untuk mempertahankan kestabilan ekonomi. Bahkan pemerintah pusat membentuk Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19 yaitu (1) bantuan sosial; (2) insentif pajak; (3) relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM; (4) perluasan pembiayaan UMKM; dan (5) pemulihan dan konsolidasi usaha (Kemenkeu, 2020).

Dampak COVID-19 yang merebak hingga pada sendi perekonomian Indonesia juga merambah kepada pelaku usaha mikro, sehingga dalam hal ini program pembiayaan seperti KUR menjadi salah satu urgensi pemerintah pusat. Adapun respon pemerintah pusat menanggapi situasi tersebut dengan melahirkan kebijakan baru berupa penambahan subsidi bunga KUR, penundaan angsuran pokok, kredit modal kerja berbunga murah, penjaminan kredit dan insentif pajak (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2020). Aturan tersebut kemudian diatur lebih jelas pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corono Virus Disease 2019* khususnya pada pasal 7.

Namun, berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa temuan permasalahan terkait dengan implementasi program KUR pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah yaitu:

Tabel 4.5 Temuan Implementasi Program KUR

Temuan Program KUR	Implementasi	Situasi Masalah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso hanya sebagai fasilitator dalam program KUR karena pemerintah pusat memegang penuh kendali kebijakan</li> <li>2. Perlunya tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh pemerintah pusat</li> <li>3. Adanya kebijakan KUR meningkat berjenjang dan KUR graduasi mengakibatkan munculnya batas kesempatan dalam pengambilan KUR</li> <li>4. Pemerintah dan perbankan berada pada titik buntu dalam pembahasan jaminan kepada debitur atau pelaku usaha</li> </ol>
Perbankan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Syarat perbankan selaku penyalur KUR yang rumit dan kompleks</li> <li>2. Syarat jaminan bersifat wajib untuk membuktikan keseriusan pelaku usaha</li> <li>3. Heterogenitas penilaian atas kategorisasi pelaku usaha antara pemerintah dan perbankan</li> <li>4. Penentuan plafon kredit ditentukan oleh perbankan</li> <li>5. Kolektabilitas angsuran pelaku usaha mempengaruhi pinjaman kredit selanjutnya</li> </ol>

Temuan	Implementasi	Situasi Masalah
<b>Program KUR</b>		
Pelaku usaha mikro Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Tamanan		1. Pemahaman SDM yang kurang terhadap program KUR 2. Tidak adanya jaminan atau agunan oleh beberapa usaha mikro, sehingga pelaku usaha mikro kesulitan dalam membuktikan usaha melalui ketersediaan jaminan 3. Pemanfaatan bank mingguan yang lebih praktis dan instan

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan pada situasi *real* permasalahan yang sudah terpetakan dan juga didasarkan pada regulasi program KUR, maka permodalan pemerintah pusat dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 7 dan 8 terkait dengan dengan penumbuhan iklim usaha melalui dukungan dari aspek pendanaan oleh pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya berupa program KUR. Lebih lanjut, payung hukum yang menaungi pelaksanaan program KUR berada dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Kebijakan pemerintah pusat yang tergolong dinamis dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi adalah ketika adanya pandemi COVID-19, yang mana meski pelaku usaha mikro tergolong sektor yang resilien namun apabila tidak didukung oleh kebijakan pemerintah akan turut berdampak sangat besar dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Menyadari hal tersebut kemudian pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Namun demikian, dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat belum bisa memberikan solusi terkait dengan dinamisasi problematika pelaku usaha mikro dalam lingkup daerah khususnya Kabupaten Bondowoso. Sehingga peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengatasi hal tersebut menjadi terbatas dan tidak dinamis. Lebih jauh, penjabaran terkait dengan penjelasan situasi masalah akan dijelaskan dalam diagram *rich picture* berikut.



Gambar 4.11 Rich Picture

Sumber: data diolah peneliti, 2023



#### 4.2.3 Definisi Akar dari Sistem Aktivitas Tujuan yang Relevan

Pada tahapan kedua terdapat tiga situasi masalah yang terkristalisasi yaitu (1) kewenangan kebijakan yang kurang fleksibel dan adaptif; (2) kompleksitas manajemen perizinan; dan (3) dinamika pelaku usaha mikro pada syarat jaminan untuk pembiayaan KUR. Ketiga kristalisasi masalah tersebut kemudian mengalami kompresi atau generalisasi pada dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya pemetaan ketiga situasi masalah tersebut terdefinisi berakibat pada resiliensi atau ketahanan pelaku usaha mikro dalam menghadapi persoalan permodalan yang akan turut berdampak pada usaha mereka. Dinamika masalah tersebut secara garis besar mengarah pada aksesibilitas pelaku usaha dalam mengakses KUR, sehingga apabila permasalahan tersebut dibiarkan akan mengancam resiliensi atau ketahanan pelaku usaha mikro dalam mengupayakan bisnis atau usahanya.

Berdasarkan pada kompresi atau generalisasi permasalahan pelaku usaha mikro mengakibatkan segala solusi dari situasi masalah berada dalam tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Program KUR berada dalam wewenang penuh pemerintah pusat karena alokasi anggaran subsidi KUR masuk dalam APBN yang mana tergolong dalam kebijakan fiskal atau moneter dan masuk dalam urusan pemerintahan absolut. Oleh karena itu alasan mengapa program KUR berada dalam dominasi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bondowoso selaku pemerintah daerah tidak memiliki hak dan wewenang atas program KUR.

Lebih lanjut, pada tahapan ini akan menjelaskan tentang pendefinisian masalah sehingga dapat memberikan pengertian dengan lebih detail terkait situasi masalah yang telah melalui kompresi atau generalisasi oleh peneliti. Pada metode SSM untuk menjabarkan masalah tersebut digunakan alat CATWOE (*Customer, Actors, Transformation Process, Worldview, Owner, Enviromental Constraints*) sehingga akan terpetakan terkait dengan *root definition* dari temuan permasalahan (Checkland & Poulter, 2020; Checklan & Scholes, 1990).

Tabel 4.6 Dominasi kendali kebijakan program KUR oleh pemerintah pusat

No.	Komponen Definisi Sistem Permasalahan	Hasil Definisi Sistem Permasalahan
1.	<i>Client</i> / pihak yang diuntungkan atau dirugikan.	Pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso yang secara spesifik merupakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Sumber Wringin dan Kecamatan Tamanan. Pelaku usaha mikro mengeluhkan terkait dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, meski keberadaan KUR membantu mereka dari segi kredit permodalan, namun keberadaan syarat jaminan yang kompleks juga menjadi salah satu permasalahan pokok.
2.	<i>Actors</i> pihak-pihak yang akan melaksanakan aktivitas (perubahan).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur utama: Pemerintah Pusat selaku pemegang kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap program KUR sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki kewenangan atas hak otonomi daerah melalui DISKOPERINDAG bidang UMKM untuk memberikan fasilitasi (pemberdayaan dan pengembangan UMKM) yang dalam hal ini terkhusus kepada pelaku usaha mikro menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 131 Tahun 2021.</li> <li>2. Unsur pendukung: Perbankan selaku penyalur dana KUR yang memberikan syarat dan ketentuan untuk distribusi dana KUR kepada debitur (pelaku usaha mikro) seperti jaminan dan juga melakukan <i>monitoring</i> dari usaha yang para pemilik pelaku usaha mikro.</li> </ol>
3.	<i>Transformation process</i> / proses transformasi merupakan aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran.	Model kebijakan yang didasarkan pada perspektif <i>dynamic governance</i> dapat membantu mengurai sesuatu yang kaku dan kompleks. Sehingga implementasi <i>dynamic governance</i> dimaksudkan agar tercipta kebijakan yang dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Adapun kondisi adaptif akan membentuk kebijakan yang dinamis itu sendiri. Sehingga urusan birokrasi antara Pemerintah Pusat dan perbankan yang bersifat kompleks dan kaku dapat terurai dalam sebuah kebijakan yang bersifat dinamis dan adaptif. Lebih lanjut, <i>dynamic governance</i> akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi (Neo dan Chen, 2007).

No.	Komponen Definisi Sistem Permasalahan	Hasil Definisi Sistem Permasalahan
4.	<i>Worldview</i> atau cara pandang atas suatu realitas yaitu bagaimana berbagai pihak dapat memahami realitas yang terjadi.	Pemahaman Pemerintah Pusat pada dinamika otoritas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terhadap program KUR yang kebijakannya terlalu terpusat sehingga berdampak pada pelaku usaha mikro dengan kondisi dan situasi khusus yang dinamis dan bergantung pada wilayahnya. Kondisi yang selalu mengalami dinamisasi pada setiap daerah memerlukan perubahan berupa tindakan atau pengambilan keputusan yang adaptif.
5.	<i>Owners</i> atau pemilik merupakan pihak yang dapat menghentikan transformasi atau “ <i>those could stop T (Transformation)</i> ”.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai pemegang estafet pemerintahan tingkat daerah dan memiliki wewenang atas hak otonomi daerah Kabupaten Bondowoso.
6.	<i>Environmental constraint</i> atau kendala yang terdapat dalam lingkungan tindakan / aktivitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur birokrasi dan kewenangan pemerintah daerah yang terbatas.</li> <li>2. Dinamika alokasi anggaran APBN untuk subsidi bunga/marjin KUR.</li> <li>3. Persyaratan dan alur manajemen administrasi perbankan guna mendapatkan pembiayaan KUR.</li> <li>4. Pemahaman SDM pelaku usaha mikro terhadap program KUR.</li> </ol>
<b>Root Definitions</b>		
Sebuah pola mekanisme pemberian mandat kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka memberikan kemudahan aksesibilitas permodalan kepada pelaku usaha mikro melalui program KUR agar tercipta syarat dan ketentuan yang memudahkan pelaku usaha mikro melakukan pencairan dana KUR (X) dengan didasarkan pada perspektif <i>dynamic governance</i> (Y) dalam rangka menciptakan kebijakan birokrasi yang dinamis dan adaptif untuk mencapai hasil yang optimal (Z)		

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Dinamika permasalahan inti dari situasi masalah tersebut yang pertama terkait dengan problematika kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kurang dinamis dan adaptif pada program KUR. Adapun problematika yang kedua terkait dengan manajemen birokrasi berupa kompleksitas syarat dan ketentuan dari sektor perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan dana KUR. Sehingga kedua hal tersebut membentuk kebijakan pada program KUR dan juga berdampak pada pelaku UMKM khususnya usaha mikro sebagai target sasaran atau *client*.

Terdapat dua unsur utama dan satu unsur pendukung yang bertindak sebagai *actor* diantaranya adalah (1) unsur utama yaitu pemerintah pusat melalui kementerian terkait sebagai pemegang kewenangan secara penuh pada program KUR UMKM dalam hal ini usaha mikro; (2) unsur utama lain yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso melalui DISKOPERINDAG selaku dinas yang memiliki kewenangan dalam hal menangani fasilitasi UMKM khususnya pada hal ini adalah usaha mikro di Kabupaten Bondowoso; dan (3) unsur pendukung adalah perbankan selaku lembaga penyalur dana KUR kepada para debitur atau para pelaku usaha. Berdasarkan ketiga unsur *actors* yang telah dipaparkan, maka *transformation process* yang harus mampu diwujudkan berupa model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah yang dinamis dan adaptif sehingga dapat mengurai sesuatu yang kaku dan kompleks. Lebih lanjut, model birokrasi menggunakan konsep *dynamic governance* akan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

*Worldview* merupakan cara pandang terhadap suatu realitas yaitu bagaimana berbagai aktor memahami kondisi realita yang ada melalui komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso terhadap situasi masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam program KUR. Sejauh ini kebijakan pada program KUR dilakukan secara *top-down* dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso selaku pemegang hak otonomi daerah tidak memegang kewenangan atas pengambilan keputusan

dalam urusan KUR. Padahal keberadaan otonomi daerah seyogianya membuat pemerintah pusat tidak menerapkan pendekatan *one size fits all* yaitu penerapan satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2022). Oleh karena itu, *owner* atau pihak yang dapat menghentikan proses transformasi tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso melalui dinas atau lembaga terkait agar dapat selalu optimal, dinamis dan adaptif dalam mengimplementasikan kebijakan dan program KUR kepada pelaku usaha mikro. *Enviromental constraint* yang kemungkinan dihadapi diantaranya yaitu (1) alur birokrasi dan kewenangan daerah yang terbatas; (2) alokasi APBN untuk anggaran subsidi program KUR; (3) Syarat yang rumit dan kompleks untuk mendapatkan pembiayaan KUR; dan (4) pemahaman SDM pelaku usaha mikro yang kurang terhadap program KUR.

#### 4.2.4 Model Konseptual dari Definisi Akar

Model konseptual merupakan perubahan proses berpikir dari hal yang telah dijabarkan pada tahapan ketiga yaitu *root definition*. Pembentukan model ini menggunakan perspektif *formal system concept* yang memaparkan tentang permasalahan yang dialami secara nyata dan upaya dalam memecahkan situasi masalahnya menggunakan pemanfaatan kerangka *system thinking* (Checkland & Scholes, 1990). Pada tahap ini akan dijelaskan model birokrasi berdasarkan perspektif *dynamic governance* untuk pemerintah daerah. Berdasarkan pada situasi masalah terkait dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat, maka perlu adanya suatu tindakan yang dapat mengatasi hal tersebut melalui sebuah kebijakan adaptasi yang kemudian di tuangkan dalam eksekusi. Sebab sebuah kebijakan adaptasi tidak hanya pasif reaksi terhadap tekanan eksternal tetapi juga melakukan pendekatan proaktif pada inovasi, kontekstualisasi dan eksekusi (Neo dan Chen, 2007).

Dinamika situasi masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso cukup kompleks. Kemudian didasarkan pada hasil

tahap tiga dari *root definitions* peneliti terdapat sejumlah masalah dari pelaku usaha mikro yaitu pengetahuan SDM, keberadaan jaminan atau agunan usaha dan temuan alternatif kredit melalui bank eksternal (bank mingguan). Keseluruhan masalah tersebut berhubungan dengan sistem birokrasi antara pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso khususnya DISKOPERINDAG selaku *leading sector* bidang UMKM. Adapun birokrasi setelahnya terkait dengan perbankan selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pembiayaan program KUR kepada para pelaku usaha.

Desentralisasi memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita dan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi sebab adanya kompleksitas perkembangan masyarakat, kondisi geografis, majemuknya struktur sosial, aneka ragam budaya lokal hingga tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Nuradhawati, 2019). Didasarkan pada *root definitions* tahap tiga, kewenangan daerah dalam program KUR hanya berbentuk fasilitator, sehingga kewenangan pemerintah pusat memegang otorisasi penuh. Kewenangan program KUR yang tersentralisasi membuat birokrasi menjadi kaku dan tidak adaptif. Hal ini karena kebijakan/keputusan bersifat terpusat dan pendekatannya menjadi *one size fits all* yaitu penerapan satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah (Mahkamah Konstitusi RI, 2022). Menanggapi hal tersebut terdapat 3 konsep dalam perspektif *dynamic governance* yaitu *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*. Ketiga konsep tersebut nantinya akan membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang dinamis dan adaptif. Sebab ketika pemerintah mengembangkan kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across*, serta mengintegrasikannya ke dalam kebijakan, sumber daya manusia, dan proses institusi sektor publik, maka pemerintah akan menciptakan pembelajaran dan inovasi dalam pengelolaan yang memfasilitasi dinamika serta perubahan dalam dunia yang tidak pasti (Neo dan Chen, 2007).

Usaha mikro merupakan lapisan dari kategori UMKM sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lebih lanjut guna resilien terhadap segala kondisi fluktuasi atau dinamika usaha, UMKM dalam hal ini pelaku usaha mikro menerima fasilitasi subsidi bunga/margin melalui program KUR. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, KUR adalah program pemerintah pusat menggunakan alokasi APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara) melalui perbankan sebagai penyalur dana KUR. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso selaku pemerintahan yang memiliki hak atas otonomi daerah Kabupaten Bondowoso hanya berperan sebagai fasilitator dan tidak memiliki kewenangan lain yang lebih luas. Temuan masalah pelaku usaha mikro seperti yang telah di paparkan dalam *root definitions* tahap 3 menjelaskan terkait dengan kesulitan pelaku usaha mikro dalam memberikan jaminan dan harapan terkait tambahan subsidi bunga KUR.

Kondisi dari pelaku usaha mikro yang fluktuatif memerlukan pemerintahan yang dinamis dan adaptif dalam sistem kewenangan dan birokrasinya. Institusi pemerintahan memiliki dampak signifikan pada daya saing ekonomi dan perkembangan sosial suatu negara. Sebab pemerintah juga menentukan bagaimana masyarakat dan bisnis berinteraksi. Lebih lanjut, pemerintah menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan berkelanjutan. Daya saing suatu negara tidak lagi didasarkan pada keuntungan faktor statis tetapi pada *“providing an environment in which firms can operate productively and continuously innovate and upgrade their ways of competing to more sophisticated levels, thereby allowing rising productivity”* yang berarti menyediakan lingkungan di mana perusahaan dapat beroperasi secara produktif dan terus-menerus berinovasi serta meningkatkan cara bersaing ke tingkat yang lebih canggih, sehingga memungkinkan produktivitas yang juga meningkat (Neo dan Chen, 2007).

Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dinamis diperlukan guna menciptakan iklim yang lebih baik pada pelaku usaha mikro dari segi

pembiayaan KUR melalui perspektif *dynamic governance* agar tercipta hasil dan dampak yang lebih optimal. Lebih lanjut, tiga konsep *dynamic governance* yang pertama yaitu budaya atau *culture* diartikan sebagai hasil dari keberhasilan masa lalu (Neo dan Chen, 2007). Jika sebuah lembaga berkembang dan berevolusi, asumsi budaya menjadi tertanam dan semakin dianggap sebagai hal yang pasti. Asumsi-asumsi ini didasarkan pada pengalaman masa lalu, berfungsi sebagai penyaring pada apa yang lembaga tersebut tangkap dan pikirkan, menentukan pandangannya terhadap dunia dan dengan demikian memengaruhi pilihan kebijakan dan strateginya (Earley dan Ang, 2003). Berdasarkan konsep *culture*, program KUR dari awal dikeluarkan kebijakannya hingga saat ini berada dalam kendali penuh pemerintah pusat dan sudah memiliki pencapaian dalam segi bantuan permodalan UMKM. Strategi kebijakan dalam lingkungan pemerintah pusat perlu mengalami dinamisasi melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah sebab dinamika masalah setiap daerah memiliki keunikannya sendiri dan hal tersebut harusnya menjadi perhatian dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, *dynamic governance* ditujukan untuk menghasilkan sebuah pemerintahan yang dapat membangun kemampuan secara dinamis (*dynamic capabilities*) yang merupakan konsep kedua berupa kemampuan *thinking ahead*, *thinking again* dan *thinking across* (Girindra, 2020). Pada hal ini, penjabaran terkait tiga kapabilitas tersebut akan dijelaskan dalam poin dibawah.

1. *Thinking ahead*

*Thinking ahead* merupakan kemampuan berpikir ke depan yang juga mencakup sejumlah dimensi salah satunya berupa kemampuan mengerti implikasi pada kepentingan sosio-ekonomis di masa depan, kemampuan dalam mengidentifikasi investasi strategis dan memetakan pilihan yang diperlukan masyarakat untuk mengeksplorasi kesempatan baru sekaligus mengurangi efek negatif terhadap ancaman (Girindra, 2020). Lebih lanjut, inovasi dari segi kebijakan merupakan pembaharuan terhadap munculnya gagasan



baru sebagai alternatif bagi penyusun kebijakan atau bagi inisiator regulasi. Gagasan baru tersebut sejatinya telah tertuang pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bondowoso yang disebutkan pada RPJMD Kabupaten Bondowoso. Adapun bunyi dari gagasan tersebut terletak pada bagian strategi yaitu “meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi”. Selaras dengan hal tersebut, program KUR yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dapat dilakukan kolaborasi bersama dengan Kabupaten Bondowoso selaku pemerintah daerah yang memiliki hak atas otonomi daerah. Optimalisasi otonomi daerah dalam *dynamic capabilities* berpikir kedepan digunakan untuk menghasilkan sebuah kewenangan pemerintahan daerah yang dapat membangun kemampuan secara dinamis guna menggali segala kesempatan baru pelaku usaha mikro Kabupaten Bondowoso terhadap program KUR.

## 2. *Thinking again*


*Thinking again* atau melihat proses yaitu bagaimana proses perkembangan secara keseluruhan terkait dengan program KUR bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data Kemenkop UKM (2023), posisi debitur usaha mikro Kabupaten Bondowoso dalam lingkup kerassidenan besuki berada pada peringkat ketiga dengan selisih gap sejumlah  $\pm 6000$  debitur melalui perbandingan pada kabupaten peringkat satu dan dua. Oleh karenanya, pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso dalam program KUR cukup berhasil jika dilihat dari peringkat debitur kabupaten se-kerassidenan besuki, namun demikian dari segi gap selisih yang timpang masih perlu ditingkatkan lagi. Temuan permasalahan seperti yang telah dijelaskan dan wewenang Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu faktor kekakuan birokrasi, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan wewenang untuk mengatur sendiri urusan KUR dalam lingkup

daerah yang didasarkan pada hak otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 3. *Thinking across*

*Thinking across* melibatkan kemampuan dalam melintasi batas tradisional guna memperoleh pembelajaran dari pengalaman orang lain, sehingga dapat mengadopsi dan menyesuaikan ide-ide baik guna menciptakan kebijakan atau program baru yang inovatif untuk diuji dan diimplementasikan. *Thinking across* adalah kapabilitas pengelolaan yang dinamis yang memperkenalkan ide-ide segar dan inovatif ke dalam masyarakat. Adapun kerangka waktu dan perspektif dalam berpikir secara adaptif adalah dari saat ini menuju ke masa depan (Neo dan Chen, 2007). Dalam sudut pandang pemerintahan, bentuk *thinking across* melalui kerja sama antara pemerintah pusat selaku pemegang kewenangan penuh atas program KUR dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso selaku pemerintahan yang memegang hak otonomi daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang ada dan berguna untuk memajukan potensi pelaku usaha mikro dari segi permodalan melalui program KUR.

Konsep ketiga adalah *change* atau perubahan yang berkaitan dengan gagasan baru, pandangan segar, peningkatan berkelanjutan, tindakan cepat, adaptasi yang fleksibel, dan inovasi kreatif. Perubahan yang berhasil tidak berasal dari satu kali percobaan, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran, percobaan, inovasi, dan perbaikan secara terus-menerus untuk tetap relevan dalam lingkungan global yang berubah dengan cepat. *Change is always messy and risky* yang berarti perubahan selalu penuh dengan kekacauan dan risiko. Namun, tidak melakukan perubahan jauh lebih berisiko (Neo dan Chen, 2007).



Gambar 4.12 Model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah berdasarkan *dynamic governance*

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Mengacu pada tujuan penerapan *dynamic governance* untuk program KUR pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso, maka kapabilitas yang difokuskan terletak pada *thinking across*. Hal ini karena perubahan yang ditunjukkan dalam model tersebut terkait dengan bagaimana pemerintah pusat dapat berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pelaku usaha mikro. *Thinking across* merupakan kemampuan untuk melintasi batasan guna belajar dari pengalaman orang lain sehingga ide-ide baik dapat diadopsi dan disesuaikan untuk memungkinkan kebijakan atau program-program baru dan inovatif diuji dan diinstitutionalisasi (Neo dan Chen, 2007). Kebijakan program KUR berada dalam dominasi penuh kebijakan pusat, sehingga dengan didasarkan pada kapabilitas *thinking across*, maka peran serta pemerintah daerah selaku lintas batas pemerintahan diperlukan untuk menggerakkan perubahan pada dinamika masalah KUR di Kabupaten Bondowoso. Otonomi daerah sebagaimana yang telah dijelaskan memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah dianggap memiliki pemahaman terkait bagaimana kondisi dan keunikan daerah. Selaras dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah tentu lebih memahami bagaimana

mengatasi dan memberikan inovasi terhadap permasalahan KUR pelaku usaha mikro di Kabupaten Bondowoso. Sehingga keterkaitan *thinking across* selanjutnya adalah kemampuan tata kelola dinamis yang mengenalkan ide-ide segar dan inovasi ke dalam suatu masyarakat (Neo dan Chen, 2007).

Menurut Neo dan Chen (2007) dalam Akbar (2018), pada kapabilitas *thinking across* hal yang membentuk adalah *able people* (orang yang memiliki kemampuan) dan *agile process* (merujuk pada pendekatan kerja yang fleksibel, beradaptasi, dan berfokus pada kolaborasi tim untuk menghasilkan hasil yang berkualitas). Sedangkan hal yang mempengaruhi *thinking across* yaitu *future uncertainties* (ketidakpastian masa depan) dan *external practice* (merujuk kepada cara kerja, metode, atau kebijakan yang diadopsi dari luar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau kualitas dalam suatu entitas. Hal tersebut bisa mencakup ide-ide inovatif atau metode terbukti yang diperoleh dari sumber eksternal dan diimplementasikan untuk memperbaiki proses atau hasil). Lebih lanjut, sebagaimana model mekanisme pemberian kewenangan dengan didasarkan pada *dynamic governance* kepada pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, maka berikut merupakan model detail terkait dengan alur dalam pemberian mandat program KUR kepada Kabupaten Bondowoso berdasarkan kapabilitas *thinking across* dengan tetap menyesuaikan pada perspektif *dynamic governance* dan otonomi daerah.


Berdasarkan konsep kapabilitas *thinking across* dalam mengatasi fenomena pembiayaan program KUR pelaku usaha mikro, maka didapatkan dua dimensi yang menjadi faktor terbentuknya mekanisme pemberian mandat kepada pemerintah daerah. Adapun dua dimensi tersebut terdiri atas *delegated task and authority* dan *insight*. Pada dimensi *delegated task and authority* menggambarkan bagaimana sebuah lembaga sangat membutuhkan lembaga lain guna mencapai keberhasilan visi dan misi program. *Able people* dan *agile process* melekat dalam konsepsi *dynamic governance*, sehingga agar kedua hal tersebut dapat terealisasi maka

diperlukan *delegated task and authority* yaitu mendelegasikan tugas dan wewenang terkait agar tercapai proses yang *agile*. Keberadaan pemerintah pusat selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam menjalankan program KUR memerlukan lembaga lain dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengoptimalkan visi dan misi dari program tersebut. *Delegated task and authority* dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan atau lembaga dan dilakukan untuk memberikan kemampuan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih dekat dengan situasi yang membutuhkan keputusan. Namun, meskipun kekuasaan telah didelegasikan, tanggung jawab tetap berada pada pemberi delegasi dan keputusan yang diambil harus tetap sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan.

Dimensi kedua yaitu *insight* adalah pandangan atau bagaimana cara pemerintah atau lembaga dalam mencontoh dan mengaplikasikan sistem yang telah berhasil kedalam sebuah program. Pada dimensi *insight* pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengamatan pada sistem pemerintahan lain yang dinilai berhasil dan melakukan modifikasi terhadap program tersebut untuk dapat melahirkan kebijakan yang ideal. Dalam dimensi *indight*, hal yang bisa dijadikan pandangan oleh pemerintah terdiri atas *future uncertainties* yang mempertimbangkan apa saja ketidakpastian di masa mendatang dan *external practice* atau hal yang mencakup ide-ide inovatif atau metode terbukti yang diperoleh dari sumber eksternal.

Menyesuaikan dengan pemahaman perspektif *dynamic governance* yaitu konsep kapabilitas *thinking across* yang berarti upaya tata kelola kewenangan melalui sikap, pengetahuan, keterampilan dan sumber daya organisasi akan menciptakan pemikiran dan luaran kebijakan yang inovatif dan adaptif melalui pendekatan dua dimensi yaitu *delegated task and authority* dan *insight*. Secara garis besar, pendekatan kapabilitas *thinking across* dalam pembiayaan program KUR nantinya akan melalui *benchmarking to best practice* atau melakukan perbandingan terhadap praktik terbaik guna menghasilkan kebijakan atau keputusan terbaik yang

adaptif dan inovatif serta dilakukan pendelegasian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.



Gambar 4.13 Model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah menurut *dynamic governance* dengan kapabilitas *thinking across*  
 Sumber: data diolah peneliti, 2023

Adapun dalam prosesnya, hal yang melekat dalam konsepsi *dynamic governance* ialah *able people* yaitu orang yang memiliki kemampuan dan dalam hal ini merupakan pemerintah pusat dengan cara mengeluarkan kebijakan yang didasarkan pada prinsip *dynamic governance* kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut, pada metode tersebut diperlukan proses yang *agile* agar dapat menghasilkan luaran yang berkualitas melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada program KUR khususnya untuk pelaku usaha mikro dengan didasarkan pada asas otonomi daerah. Dalam proses *thinking across* dituntut untuk dapat berfikir secara

lintas batas yaitu kemampuan untuk melintasi batasan dan belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga kedua unsur pembentuk tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian mandat program KUR kepada pemerintah daerah. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan pada program KUR, khususnya dari segi alokasi subsidi KUR masuk dalam alokasi APBN yang mana merupakan kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Sehingga program KUR tergolong pada urusan pemerintahan absolut sebab sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (urusan pemerintahan absolut terdiri atas urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan moneter dan fiskal nasional serta urusan agama).

Pemberian mandat program KUR kepada pemerintah daerah tergolong dalam urusan pemerintah konkuren, karena urusan pemerintahannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Beberapa kewenangan yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan kewenangan atau urusan pemerintahan absolut yaitu (1) kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk rekomendasi resmi sebagai salah satu jaminan usaha mikro; (2) kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan sinergitas bersama perbankan guna memperlancar penyaluran dan manajemen birokrasi pembiayaan KUR pada usaha mikro; dan (3) adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal *collaborative monitoring* bersama dengan perbankan.

Selanjutnya, hal yang mempengaruhi *thinking across* adalah *future uncertainties* yaitu ketidakpastian masa depan yang terdiri atas (1) alur birokrasi dan kewenangan pemerintah daerah yang terbatas; (2) dinamika alokasi anggaran APBN untuk subsidi bunga/margin KUR; (3) persyaratan dan alur manajemen administrasi perbankan guna mendapatkan pembiayaan

KUR; dan (4) pemahaman SDM pelaku usaha mikro terhadap program KUR. Adapun hal yang mempengaruhi selanjutnya yaitu *external practice* atau hal yang mencakup ide-ide inovatif atau metode terbukti yang diperoleh dari sumber eksternal dan diimplementasikan untuk memperbaiki proses atau hasil. Sehingga didasarkan pada hal tersebut, *external practice* dari *thinking across* adalah (1) implementasi *dynamic governance* dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kota Batam; dan (2) Kabupaten Jembrana sebagai salah satu kabupaten termiskin di Bali mampu memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat melalui program efisiensi anggaran dan inovasi kebijakan.

#### **4.2.5 Perbandingan Model dan Dunia Nyata**

Pada tahapan ini dilakukan perbandingan antara permasalahan yang ada di lapangan (*real world*) dengan *system thinking* yang ditawarkan sehingga mampu melahirkan solusi terhadap permasalahan yang ada (Checkland & Scholes, 1990). Lebih lanjut disajikan perbandingan antara model konseptual dengan situasi masalah yang ada di lapangan dalam tabel di bawah.




Tabel 4.7 Matriks perbandingan model konseptual dan definisi dominasi kebijakan program KUR yang berada dalam kendali penuh pemerintah pusat

Model Aktivitas	Bagaimana dilakukan	Oleh siapa	Kondisi Nyata ( <i>Real World</i> )	Masukan Perbaikan/perubahan
Model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah berdasarkan <i>dynamic governance</i>	Adanya <b>kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan <i>thinking across</i></b>	Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah	Pemerintah daerah hanya bersifat fasilitator terhadap program KUR dan tidak memiliki kewenangan atas program dari pemerintah pusat baik dari segi alokasi anggaran hingga pada pembuatan keputusan	Perlunya pemberian mandat terkait kewenangan konkuren yang dilandaskan sesuai dengan aturan sah yang berlaku dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan hak dan batasan otonomi daerah
	Mendorong <b>sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif</b>	Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah kepada kepala dinas	Keterbatasan wewenang dan kebijakan pemerintah daerah berimplikasi pada kekakuan birokrasi dalam memberikan fasilitasi terhadap masyarakat, sehingga menghambat inovasi dan kreativitas dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program KUR	Dibutuhkan pemerintahan yang dinamis dan adaptif terhadap segala kondisi hingga situasi problematika yang ada. Pemerintahan yang dinamis akan menghasilkan inovasi dan kreativitas dalam melahirkan solusi dari problematika tersebut
	Penguatan <b>iklim kerja yang sinergis dan kolaboratif</b> , sehingga dapat terjalin <b><i>collaborative monitoring and evaluation</i></b> antar lembaga	Organ pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah kepada kepala dinas beserta staf dan atau dengan lembaga terkait yang juga bersangkutan	Pola kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga terkait memerlukan landasan atau aturan sah terkait wewenang dan kebijakan yang mengatur agar tercapai inovasi dan solusi dalam menangani dinamika masalah	Pembangunan budaya organisasi yang giat dalam melakukan konsolidasi pada berbagai lembaga hingga segmen dan berimplikasi pada terjalannya hubungan kolaboratif yang visioner sehingga dapat terjadi kegiatan <b><i>collaborative monitoring and evaluation</i></b> . Kemampuan tersebut dapat berimplikasi pada pembentukan

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

<b>Model Aktivitas</b>	<b>Bagaimana dilakukan</b>	<b>Oleh siapa</b>	<b>Kondisi Nyata (<i>Real World</i>)</b>	<b>Masukan Perbaikan/perubahan</b>
				iklim SDM yang lebih berkualitas, sehingga bersinergi membentuk pemikiran yang inovatif melalui 3 kapabilitas yaitu ( <i>thinking ahead, thinking again</i> dan <i>thinking across</i> )

Sumber: data diolah peneliti, 2023



#### 4.2.6 Tindakan untuk Memperbaiki Situasi Masalah

Berdasarkan situasi dan kondisi masalah (*real world*) dan dari model konseptual yang telah dibentuk, maka adanya kewenangan pemerintah daerah, sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif serta penguatan iklim kerja yang kolaboratif akan mendukung terbentuknya mekanisme pemerintahan daerah yang berdasarkan pada *dynamic governance* khususnya kapabilitas *thinking across*. Strategi tersebut nantinya akan berimplikasi pada kebijakan penguatan permodalan pelaku usaha mikro melalui program KUR yang lebih dinamis, adaptif dan inovatif menyesuaikan dengan dinamika problematika yang ada. Sehingga didasarkan pada tahapan kelima, didapatkan tindakan untuk memperbaiki situasi masalah diantaranya yaitu (1) adanya kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan *thinking across*; (2) mendorong sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif; dan (3) penguatan iklim kerja yang sinergis dan kolaboratif, sehingga dapat terjalin *collaborative monitoring and evaluation* antar lembaga.

Menurut Checkland & Poulter (2020) dalam Fidaus (2022), tahapan ini akan membahas transformasi pembuatan model konseptual yang telah disusun dan didasarkan pada hasil definisi situasi masalah yang terjadi. Kemudian pembuatan model akan disesuaikan dengan harapan berbagai pihak berupa perumusan konsep teoritis (*desirable*) dan akan ditindaklanjuti sebagai tindakan atau aksi yang dapat dilakukan (*feasible*). Dalam model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah menurut *dynamic governance* dengan kapabilitas *thinking across* yang telah dibuat oleh peneliti terdapat rekomendasi dari konstruksi kebijakan yang dirumuskan yaitu (1) adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai salah satu jaminan; (2) adanya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sinergitas bersama perbankan; dan (3) adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal *monitoring* bersama dengan perbankan.

Pada model mekanisme pemberian mandat *dynamic governance* kepada pemerintahan daerah terdapat tiga unsur yang menjadi penggerak dalam mendukung sistem pemerintahan tersebut. Adapun ketiga unsur tersebut yaitu adanya kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, mendorong sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif serta penguatan iklim kerja yang kolaboratif agar terjalin pemikiran yang inovatif. Bentuk kewenangan pemerintah daerah penting dilakukan sebab menyangkut kebijakan adaptif yang akan di lahirkan nantinya. Hal ini karena pelaksanaan otonomi daerah merupakan sebuah kesempatan untuk memberi peran kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah (Badrudin, 2011). Selain itu, sistem kerja yang dinamis dan adaptif dari pemerintah daerah akan membantu pemerintah tersebut dalam mencari solusi dari setiap problematika yang dihadapi. Sebab tata kelola yang dinamis terjadi karena kemampuan untuk merancang jalur dan kebijakan yang adaptif, serta melaksanakannya secara efektif (Neo dan Chen, 2007). Lebih lanjut, apabila iklim kerja terbangun kolaboratif maka akan melahirkan pemikiran yang inovatif. Hal tersebut akan berdampak pada pembentukan SDM yang lebih berkualitas, sehingga bersinergi membentuk pemikiran yang progresif.

Dengan demikian implikasi utama diterapkannya model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah menurut *dynamic governance* dengan kapabilitas *thinking across* akan memberikan dampak pada daya tahan atau resiliensi pelaku usaha mikro. Hal ini karena aksesibilitas permodalan menjadi lebih mudah dan sederhana sehingga probabilitas pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan KUR menjadi lebih besar.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaku usaha mikro dalam mengakses program pembiayaan yaitu KUR, maka konstruksi kebijakan untuk memperbaiki kondisi aksesibilitas permodalan pelaku usaha mikro dalam mengakses KUR penting dilakukan karena akan mempengaruhi resiliensi pelaku usaha mikro dalam menghadapi berbagai dinamika bisnis atau usaha. Melalui analisis *soft system methodology* (SSM) dan perspektif *dynamic governance* dihasilkan model konseptual yang didasarkan pada kapabilitas *thinking across* untuk membantu aksesibilitas kemudahan permodalan pelaku usaha mikro dalam program KUR. Pada model konseptual didapatkan beberapa poin penting diantaranya yaitu:

1. dihasilkan dua dimensi dari penerapan model tersebut yang terdiri dari *delegated task and authority* atau sebuah kekuatan dalam memberikan delegasi dan *insight* atau upaya dalam memandang sesuatu untuk dapat menghasilkan pemikiran yang inovatif dan adaptif;
2. *able people* dan *agile process* adalah dua hal yang membentuk kapabilitas *thinking across* sehingga melekat dalam konsepsi *dynamic governance*, agar kedua hal tersebut dapat terealisasi maka diperlukan *delegated task and authority* yaitu mendelegasikan tugas dan wewenang terkait dengan program KUR kepada pemerintah daerah. Hal ini karena *able people* yaitu pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan pemerintahan dengan proses yang *agile* apabila kewenangan masih berada dalam otoritas penuh pemerintah pusat. Pemberian mandat program KUR kepada pemerintah daerah akan menghasilkan kebijakan dan kewenangan program KUR pada pelaku usaha mikro secara lebih adaptif; dan

3. *insight* terdiri atas *future uncertainties* dan *external practice* sehingga dapat melahirkan pemikiran yang inovatif dan berpikir lintas batas melalui referensi implementasi program atau sistem pemerintahan lain yang telah berhasil dan dengan mempertimbangkan ketidakpastian di masa depan.

Model konseptual yang dikonstruksi untuk menggambarkan situasi masalah usaha mikro melalui pendekatan empiris dan teoritis menurut perspektif *dynamic governance* yaitu model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah dengan didasarkan pada konsep kapabilitas *thinking across*. Adapun model tersebut meliputi tiga unsur utama yaitu:

1. Adanya kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan *thinking across*,
2. Mendorong sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif,
3. Penguatan iklim kerja yang sinergis dan kolaboratif berdasarkan *thinking across*, sehingga dapat terjalin *collaborative monitoring and evaluation* antar lembaga.

Lebih lanjut, tindakan atau rekomendasi kebijakan dari model mekanisme pemberian mandat kepada pemerintahan daerah berdasarkan *dynamic governance* melalui kapabilitas *thinking across* yang telah disusun yaitu:

1. Adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai salah satu jaminan,
2. Mendorong sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif,
3. Adanya kewenangan pemerintah daerah dalam hal monitoring bersama dengan perbankan.

Berdasarkan penilaian teoretis pada model tersebut yang melalui dua dimensi yaitu *delegated task and authority* dan *insight*, maka dapat berimplikasi terhadap kebijakan pembiayaan program KUR pada resiliensi pelaku usaha mikro di setiap daerah. Selanjutnya hal ini dapat membuka peluang dalam mengambil langkah dan tindakan yang dapat dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan.

## 5.2 Saran

Saran dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti dalam konteks kebijakan pembiayaan usaha mikro melalui program KUR mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat dan lembaga terkait yang berwenang dalam kebijakan program KUR harus lebih memperhatikan terkait peran pemerintah daerah selaku lembaga pemerintahan yang berotonom yang memiliki pemahaman lebih terhadap segala dinamika dan potensi daerah.
2. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu melakukan kerja sama sehingga dapat tercapai kebijakan yang ideal, dinamis dan adaptif sesuai dengan karakteristik daerah.
3. Pemerintah pusat dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan tambahan subsidi bunga KUR melalui alokasi pada APBN.
4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menciptakan pemikiran yang sesuai dengan kapabilitas *thinking across* kepada para SDM atau aparatur negara, sehingga akuntabilitas kinerja dan pengambilan keputusan atau luaran kebijakan dapat berjalan optimal dalam berbagai dinamika situasi dan kondisi.
5. Pemerintah daerah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat terkait dengan pemberian kewenangan berupa mandat kepada pemerintah daerah.
6. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau lembaga terkait harus lebih meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait dengan mekanisme pembiayaan program KUR di kalangan pelaku usaha mikro guna meningkatkan kualitas pengetahuan SDM.
7. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau lembaga terkait harus melakukan kerja sama bersama perbankan penyalur KUR agar tercapai optimalisasi pembiayaan KUR di kalangan pelaku usaha mikro.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena terdapat keterbatasan penelitian terkait dengan akses informasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku lembaga yang bertugas untuk mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Lebih lanjut, juga terdapat keterbatasan informasi dari sudut pandang perbankan selaku lembaga resmi penyalur dana KUR kepada para debitur yang dalam penelitian ini ialah pelaku usaha mikro. Hal tersebut terjadi karena perizinan penelitian yang diajukan ditolak oleh pihak terkait dan berakibat pada keterbatasan informasi yang didapat oleh peneliti hanya melalui artikel atau data sekunder. Maka, terbuka peluang bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut maupun menambah instrumen pembahasan terkait dengan realisasi program KUR kepada pelaku usaha mikro guna mengetahui informasi lebih luas lagi dan sebagai bentuk penyempurnaan penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. (2018). Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja UKM Kota Makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(1), 95-112.
- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif *Governance* Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65-72.
- Agustin, A. W. (2017). Pengaruh Pendidikan Tinggi dan Investasi Asing langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Ahdiat, A. (11 Oktober 2022). Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?. Databoks Katadata. Diakses pada 17 Januari 2023 dari Databoks Katadata website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Akib, H. (2009). Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Baca Edisi*, 2(3).
- Ardika, G. P. A., Yasa, I. G. R. A., Triyasa, K. D., Putra, I. M. R. A., Budhiyasa, P., & Sandiarsa, I. G. (2018). Efisiensi Penganggaran Sebagai Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Pelaksanaan Program Inovasi di Kabupaten Jember pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 8(1).
- Aristanto, E. (2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Journal of Banking and Finance*, 1(1), 10-23.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- BPS Kabupaten Bondowoso. (2020). *Kecamatan Tamanan dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Bondowoso.
- BPS Kabupaten Bondowoso. (2023). *Kabupaten Bondowoso dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Bondowoso.

- Budianto, G. (2022). Penggunaan SSM Dalam Perencanaan Pengembangan Sistem Pemesanan Berbasis Website. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(1), 53-58.
- Databoks Katadata. (28 Oktober 2022). 4 Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Nilai Akad Terbesar (2014 - Oktober 2022). [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id). Diakses pada 10 Februari 2023 dari website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/28/ini-bank-penyalar-kredit-usaha-rakyat-terbesar-sampai-2022>
- Dewi, R. K. (2016). *Studi analisis kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fajri, Y. K., Khaerah, N., & Razak, F. S. H. (2020). Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2(2), 104-112.
- Fauzi, L. M., dan Iryana, A. B. (2017). Strategi *Dynamic Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 13-30.
- Firdaus, A. (2022). Arsitektur Kebijakan Fasilitasi dan Pembantuan UMKM berdasar *Good Enough Governance* dan *Quick Wins* di Kabupaten Bondowoso. (Skripsi Sarjana, Universitas Jember).
- Githa, I. A., Amanulloh, M. R. A., Dharmawan, R., & Sari, E. P. (2020). Pengembangan *Indigenous Tourism* dengan Perspektif *Dynamic Governance* (Studi pada kampung heritage kayutangan kota Malang). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 12-25.
- Hafizi, H. (2021). Resiliensi Masyarakat Pasca Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Pidie Jaya (Studi di Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Hakim, A. (2022). Resiliensi Pelaku UMKM di Tengah Pandemi COVID-19 di Desa Dawuan Barat. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 1414-1421.
- Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek sebagai Jaminan Gadai untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Janizar, S., & Anisarida, A. A. (2020). Pendekatan Soft System Methodology Untuk Penerapan Proses Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Suatu Bangunan Gedung. *GEOPLANART*, 2(2), 89-99.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (8 April 2020). Pemerintah Membebaskan Pembayaran Bunga dan Penundaan Pembayaran Pokok Paling Lama 6 bulan untuk KUR yang Terdampak COVID-19. Diakses pada 29 Juli 2023 dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/219/pemerintah-membebankan-pembayaran-bunga-dan-penundaan-pembayaran-pokok-paling-lama-6-bulan-untuk-kur-yang-terdampak-COVID-19>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (20 Mei 2022). Pengembangan UMKM Menjadi *Necessary Condition* untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Ekon.go.id. Diakses pada 17 Januari 2023 dari Ekon.go.id website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4136/pengembangan-umkm-menjadi-necessary-condition-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (1 Oktober 2022). Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Ekon.go.id. Diakses pada 17 Januari 2023 dari Ekon.go.id website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (t.t). Maksud dan Tujuan KUR. KUR.ekon.go.id. Diakses pada 18 Januari 2023 dari KUR.ekon.go.id website: <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

Leiwakabessy, P., dan Lahallo, F. F. (2018). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community (J-DEPACE)*, 1(1), 11-21.

Lendong, R. N. (2010). Inovasi Birokrasi Dan Optimalisasi Pelayanan Publik: Belajar Dari Jembrana, Bali. *Humaniora*, 1(2), 276-283.

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo : Zifatama Publishing.

Mandasari, D. J., Widodo, J., dan Djaja, S. (2019). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 123-128.

Mariyati, L. I., dan Chomsyatun, I. (2018). Resiliensi Pada Pengusaha UMKM Pasca Mengalami Kebangkrutan Di Sidoarjo. *In Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper: Community Psychology*, (Vol. 1, pp. 216-231).

- Mir'atannisa, I. M., Rusmana, N., dan Budiman, N. (2019). Kemampuan Adaptasi Positif Melalui Resiliensi. *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research*, 3(02), 70-75.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neo, B. S., dan Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore, Singapore: World Scientific Publishing*.
- Putra, D. T. F. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2017. *Jurnal: Kemudi (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 4(02), 144-176.
- Putri, C. P. (2021). *Arah Politik Hukum Nasional*. Jakarta: PT Karya Ilmu Bermanfaat.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika Konsep *Dynamic Governance*. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02).
- Riyanto, Y. (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.
- Sani, R. R., Prasajo, E., & Atmoko, A. W. (2019). A Model of Multi-Layered Collaborative Governance for the Management and Restoration of the Ciliwung Watershed Ecosystems. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 27.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sidiq, U., dan Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya
- Siyoto, S., dan Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Suryawati, D., Firdaus, A., & Supranoto, S. (2023). *Design of Quick Wins Based Policy for Facilitation and Assistance of Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs)*. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 27(1), 31-50.

Triastuti, M. R. H. (2013). Menakar Kapasitas Governance Pemerintah Daerah dalam Memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 10(2), 186-198.

Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana : Jakarta.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Billy Analis Kebijakan Muda dari Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Arik selaku Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso




Gambar 3. Wawancara bersama Ibu Musni, pemilik usaha tahu “Sumber Abadi” di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Sigit, pemilik usaha kafe “Nurico”



Gambar 5. Wawancara bersama Ibu Wati, pemilik usaha kopi “Sahabat 3 Bintang” sekaligus pemilik warung kopi “Kampoeng Kopi Selencak” Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso



Gambar 6. Dokumentasi surat dan sertifikat Pak Tohari pelaku usaha mikro tahu “Gaya Baru” Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso



## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
Telepon (0331) 335586  
Laman [www.fisip.unej.ac.id](http://www.fisip.unej.ac.id)

Nomor : 3332/UN25.1.2/SP/2023  
Lampiran : satu eksemplar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

4 April 2023

Yth. Ketua LPPM  
Universitas Jember  
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang akan menyelesaikan studinya, diwajibkan untuk menyelesaikan Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memperkenankan mahasiswa kami :

Nama : Nurussyamsil Hidayah  
NIM : 190910201071  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi/ Administrasi Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kabupaten Bondowoso dengan lama penelitian 3 (tiga) bulan. Adapun tujuan penelitian untuk mendapatkan data penyelesaian skripsi dengan judul "Kontruksi Kebijakan Untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro Melalui Kredit Usaha Rakyat Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Penelitian di Kabupaten Bondowoso)". Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas,  
S. Sos, SE., M. Si., QIA., QGIA., CIQnR  
NIP 197902202002122001.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [ijinpenelitian@gmail.com](mailto:ijinpenelitian@gmail.com)

Nomor : 3414 /UN25.3.1/LT/2023  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

12 April 2023

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bondowoso  
Di

Bondowoso

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3332/UN25.1.2/SP/2023 tanggal 04 April 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Nurussyamsil Hidayah  
NIM : 190910201071  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Jl. Mastrip No.17 Pancoran Bondowoso  
Judul Penelitian : "Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif *Dynamic Governance* (Studi Penelitian di Kabupaten Bondowoso)"  
Lokasi Penelitian : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan-Kab. Bondowoso  
Pelaksanaan : Bulan April-Juni 2023

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



a.n. Ketua  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat II,

D. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 1972021719980210014

Tembusan Yth.  
1. Kepala Diskoperindag Kab. Bondowoso;  
2. Dekan FISIP Universitas Jember;  
3. Mahasiswa ybs;  
4. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215

**BONDOWOSO**

Bondowoso, 14 April 2023

Nomor : 070/ 473 /430.10.5/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Diskoperindag  
 di  
**BONDOWOSO**

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;  
 3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso.

**Memperhatikan** : Surat Ketua LP2M Universitas Jember, perihal permohonan izin penelitian, Nomor : 3414/UN25.3.1/LT/2023, tanggal 12 April 2023

**Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :**

Nama : **NURUSSYAMSIL HIDAYAH**  
 NIM : 190910201071  
 Alamat : Jl. Mastrip No.17 RT.17 RW.07 Pancoran, Bondowoso  
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Untuk melakukan Penelitian dengan :**

Judul : **Konstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Resiliensi Usaha Mikro melalui Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Penelitian di Kabupaten Bondowoso)**

Waktu : 3 (tiga) Bulan  
 Lokasi : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BONDOWOSO

Sekretaris



**Tembusan :**

1. Bupati Bondowoso;
2. Ketua LP2M Universitas Jember

## Lampiran 3. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA****A. Pertanyaan ditujukan kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso**

1. Kondisi perekonomian Bondowoso saat ini (setelah keluar dari 3T dan faktor apa saja yang membuat Bondowoso keluar dari wilayah 3T tersebut. Kemudian sebelum dan sesudah pandemi)
2. Gambaran UMKM khususnya usaha mikro di Bondowoso (misal: ada berapa banyak usaha mikro di Bondowoso sebelum maupun sesudah pandemi 2018-2023)
3. Kondisi pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah pandemi apa yang berbeda (dari segi jumlah atau bagaimana mereka bertahan saat itu dan apakah KUR berperan penting dalam resiliensi mereka)
4. Permasalahan atau yang menjadi kesulitan para pelaku usaha mikro terkait realisasi KUR di Bondowoso (bukti banyaknya usaha mikro yang belum mengakses KUR baik sebelum hingga sesudah pandemi dan apa penyebabnya)
5. Apa saja kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan UMKM?
6. Adakah upaya atau intervensi yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah) untuk para pelaku usaha mikro di Bondowoso dari sisi program dan anggaran (misal: penandatanganan MoU bersama dengan perbankan)
7. KUR dalam prakteknya apakah ada yang mendasari secara kebijakan (misal: perda oleh pemerintah daerah)
8. Syarat KUR itu apa saja dan bagaimana cara membedakan usaha kategori mikro, kecil dan menengah?
9. Berapa kali para pelaku usaha mendapatkan KUR dan kenapa? (misal sekali ditanyakan penyebabnya dan apabila bisa dua kali apa syaratnya)
10. Kemudian kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dari sejak pandemi hingga saat ini? (misal: perubahan UU oleh pemerintah pusat atau dikeluarkannya perda maupun inovasi oleh Bondowoso karena adaptasi dari kondisi pandemi)
11. Bagaimana cara pemerintah Bondowoso menyikapi kebijakan seputar usaha mikro dari pemerintah pusat? (misal: ketika pandemi)
12. Perubahan apa saja yang terjadi dalam rangka mempertahankan usaha mikro (pusat atau daerah khususnya pada masa pandemi dan saat ini ataupun sebelum pandemi)
13. Apa harapan dari pihak DISKOPERINDAG melihat realisasi KUR pada para pelaku usaha mikro terkini?

**B. Pertanyaan ditujukan kepada Pendamping KUR Kabupaten Bondowoso**

1. Gambaran UMKM khususnya usaha mikro di Bondowoso (misal: ada berapa banyak usaha mikro di Bondowoso sebelum maupun sesudah pandemi 2018-2023)

2. Kondisi pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah pandemi apa yang berbeda (dari segi jumlah atau bagaimana mereka bertahan saat itu dan apakah KUR berperan penting dalam resiliensi mereka)
3. Permasalahan atau yang menjadi kesulitan para pelaku usaha mikro terkait realisasi KUR di Bondowoso (bukti banyaknya usaha mikro yang belum mengakses KUR baik sebelum hingga sesudah pandemi dan apa penyebabnya)
4. Syarat KUR itu apa saja dan bagaimana cara membedakan usaha kategori mikro, kecil dan menengah?
5. Berapa kali para pelaku usaha mendapatkan KUR dan kenapa? (misal sekali ditanyakan penyebabnya dan apabila bisa dua kali apa syaratnya)
6. Apa harapan dari pihak pendamping KUR melihat realisasi KUR pada para pelaku usaha mikro terkini?

**C. Pertanyaan ditujukan kepada pelaku usaha mikro**

1. Profil pelaku usaha
  - a. Nama usaha mikro
  - b. Produk yang dijual
  - c. Sejak kapan memulai usaha
  - d. Siapa konsumen atau pasar dari produknya
2. Gambaran kegiatan produksi dan penjualan saat ini (sebelum dan sesudah pandemi)
3. Omset dari usaha (modal, pendapatan dan penjualan)
4. Cara pemasaran bagaimana?
5. Kesulitan apa saja yang dirasakan? (modal)
6. Bagaimana cara bapak/ibu bertahan atau resilien menghadapi berbagai macam kondisi dan situasi (khususnya ketika pandemi)? (modal)
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya KUR?
8. Apakah bapak/ibu memanfaatkan aliran dana KUR dari pemerintah? (kalau iya kenapa kalau belum kenapa)
9. Berapa anggota KUR yang didapatkan? Syarat nya apa saja dan berapa kali bisa mendapatkan KUR (sekali atau dua kali)
10. Manfaat yang dirasakan ketika memanfaatkan KUR?
11. Harapan pihak bapak/ibu pada penyaluran dana KUR terhadap usaha yang dimiliki?